



**PUTUSAN**

Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CASWANDI alias IWAI;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/29 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Drajat RT.03/RW.001, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Muliana Budiman Halim, S.H., dan Moh. Gozin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di

Hal. 1 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbn., tanggal 24 Maret 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon No. Reg. Perkara : PDM-III-03/Cireb/03/2021, tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CASWANDI alias IWAI, bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menyatakan Terdakwa CASWANDI alias IWAI dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar Restitusi sebagaimana Pasal 48 secara tanggung renteng bersama saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI alias sebesar Rp154.859.927,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971300 a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;

Hal. 2 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu)  
buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F277480 a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 18 September 2019;

3) 1 (satu)  
lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n ROHMAN dengan nomor sertifikat 6211872364010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018;

4) 1 (satu)  
lembar Boording Pass pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n ROHMAN dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

5) 1 (satu)  
lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n ROHMAN dengan nomor tiket 9883745617761 pada tanggal 29 Mei 2019;

6) 6 (enam)  
lembar hasil *medical cek up* a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER, pada tanggal 11 Oktober 2019;

7) 1 (satu)  
lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kapetakan, Jawa Barat pada tanggal 02 Juli 2019;

## Dikembalikan kepada saksi ROHMAN ;

8) 1 (satu) buah Paspur Asli dengan nomor C4971346 a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019.;

9) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F277732 a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 19 September 2019.;

10) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n NUGI PANGESTU dengan nomor sertifikat 6211872308010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018;

Hal. 3 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n NUGI PANGESTU dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 12) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n NUGI PANGESTU dengan nomor tiket 9883745617760 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 13) 1 (satu) lembar Boording Pass pesawat lion Air dari Jakarta Tujuan Singapura a.n NUGI PANGESTU dengan nomor penerbangan JT 152 pada tanggal 13 Oktober 2019;
- 14) 1 (satu) lembar E-tiket pesawat a.n NUGI PANGESTU dengan nomor tiket 990-2137736816 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;
- 15) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;
- 16) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. NUGI PANGESTU dengan Masa Kontrak 2 tahun.
- 17) 5 (lima) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh ERKA MEDIKA , pada tanggal 03 Oktober 2019;
- 18) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pameungpeuk, Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2019.
- 19) 1 (satu) buah KTP asli atas nama NUGI PANGESTU dengan NIK, 3204320611000005 ;
- 20) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Menengah Pertama atas nama NUGI PANGESTU tahun pelajaran 2015/2016 dengan nomor MTs.651/10.05/pp.01.1/053/2016 ;
- 21) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama NUGI PANGESTU dengan nomor : AL 6210811607 ;
- 22) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga KARSITO dengan No. 3204142706130006 ;
- 23) 1 (satu) keping CD merek Sony atas nama NUGI PANGESTU;

## Dikembalikan kepada saksi NUGI PANGESTU;

- 24) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971354 a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019.;

Hal. 4 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) buah Seaman Book Asli dengan nomor F273392 a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 10 September 2019.;

26) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor sertifikat 6211872358010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018;

27) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

28) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor tiket 9883745617759 pada tanggal 29 Mei 2019;

29) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor tiket 990-2137737745 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;

30) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

31) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 605 dengan nama ABK an. EKO ABDURACHMAN dengan Masa Kontrak 2 tahun.

32) 5 (lima) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh ERKA MEDIKA , pada tanggal 03 Oktober 2019;

33) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Weru, Jawa Barat pada tanggal 19 September 2019;

34) 1 (satu) buah KTP asli atas nama EKO ABDURACHMAN dengan NIK, 3209190712960006 ;

35) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Menengah Pertama atas nama EKO ABDURACHMAN tahun pelajaran 2013/2014 dengan nomor DN-02 DI0308807 ;

36) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama EKO ABDURACHMAN dengan nomor : 17250/Is.I/2002 ;

37) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga GUNAWAN dengan No. 3209192302060415 ;

Hal. 5 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) keping CD merek Sunburnt atas nama EKO ABDURACHMAN;

## Dikembalikan kepada saksi EKO ABDURACHMAN;

39) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971352 a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;

40) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F276497 a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran utama tanjung Priok pada tanggal 10 September 2019.;

41) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n AIDUL BAHRI dengan nomor sertifikat 6211872366010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018;

42) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n AIDUL BAHRI dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

43) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n AIDUL BAHRI dengan nomor tiket 9883745617756 pada tanggal 29 Mei 2019;

44) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n AIDUL BAHRI dengan nomor tiket 990-2137736817 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;

45) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

46) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. AIDUL BAHRI dengan Masa Kontrak 2 tahun.

47) 6 (enam) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER , pada tanggal 11 Oktober 2019;

48) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Katibung, Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2019;

Hal. 6 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 1 (satu) buah KTP asli atas nama AIDUL BAHRI dengan NIK 1801080308980011 ;

50) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Mengengah Pertama atas nama AIDUL BAHRI tahun pelajaran 2013/2014 dengan nomor DN-12 DI 0067430 ;

51) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama AIDUL BAHRI dengan nomor : AL 6120153187 ;

52) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga SOPIAN dengan No. 1871022410180002 ;

53) 1 (satu) keping CD merek YOSHIMITSU atas nama AIDUL BAHRI;

## Dikembalikan kepada saksi AIDUL BAHRI;

54) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971353 a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;

55) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F277306 a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran utama tanjung Priok pada tanggal 10 September 2019.;

56) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n AGUNG dengan nomor sertifikat 6211872362010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Desember 2018;

57) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n AGUNG dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

58) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n AGUNG dengan nomor tiket 9883745617755 pada tanggal 29 Mei 2019;

59) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n. AGUNG dengan nomor tiket 990-2137737742 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober 2019 ;

60) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

Hal. 7 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 3 (tiga)  
lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. AGUNG dengan Masa Kontrak 2 tahun.

62) 6 (enam)  
lembar hasil *Medical Cek Up* a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER , pada tanggal 11 Oktober 2019;

63) 1 (satu)  
lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Katibung, Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2019;

## Dikembalikan kepada saksi AGUNG;

64) 1 (satu)  
lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama EKO ABDURACHMAN dengan Nomor pendaftaran R20190909058933;

## Dikembalikan kepada saksi ZEFLI AGUSTIAN, S.Sit, M.M.;

65) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama ROHMAN dengan Nomor pendaftaran R201909093879;

66) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama legalisir AIDUL BAHRI dengan Nomor pendaftaran R201909097639;

67) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama AGUNG dengan Nomor pendaftaran R201909093462;

68) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama ROHMAN dengan Nomor Pendaftaran R201909069991 ;

69) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama EKO ABDURACHMAN dengan Nomor pendaftaran R20190909058933.

70) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama ROHMAN dengan Nomor Pendaftaran R201909093879 ;

71) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama AIDUL BAHRI dengan Nomor Pendaftaran R201909097639 ;

Hal. 8 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama AGUNG dengan Nomor Pendaftaran R201909093462 ;

**Dikembalikan kepada saksi HOTMA PARASIAN MANALU;**

73) 1 (satu) bundel surat yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada tanggal 14 Juli 2020 yang berisikan Verifikasi Data Pelaut dan konfirmasi keabsahan sertifikat atas nama ROHMAN, NUGI PANGESTU, AGUNG, AIDUL BAHARI dan EKO ABDURACHMAN dengan Nomor Surat : SM.304/30/23/STIP-20;

**Dikembalikan kepada saksi NURUL IMAN;**

74) 1 (satu) bundel Surat Keterangan dengan No. : 232/KPLT/VIII/DK-20 yang menyatakan PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) tidak memiliki SIUPAK;

**Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AZMI HARAH;**

75) 2 (dua) bundel *print out* data manifest pada tanggal 13 Oktober 2019 dari PT. Lion Air;

**Dikembalikan kepada saksi DANANG PRIHANTORO;**

76) 1 (satu) bundel surat data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01,01-5.7262 tanggal 9 September 2020, Hal Penyampaian data perlintasan dan penunjukkan saksi ahli;

**Dikembalikan kepada saksi USIN;**

77) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama AIDUL BAHRI

78) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama ROHMAN ;

79) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama NUGI PANGESTU ;

Hal. 9 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) 1(satu) lembar asli CV, 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama EKO ABDURACHMAN ;

81) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua, 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat pernyataan siap bekerja dan penyerahan dokumen, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penggantian administrasi jika mengundurkan diri atas nama AGUNG ;

82) 1 (satu) bundel *print out Database Crew* Pemberangkatan PT. Maritim Samudra Indonesia periode tahun 2015 s/d 2020 ;

83) 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kerja sama No. 001/VII-MSI/19 yang antara PT. Maritim Samudera Indonesia untuk menunjuk saudara IRWANTO sebagai operasional lapangan atau perwakilan untuk daerah Cirebon dan sekitarnya dalam penyediaan pelaut yang dibutuhkan PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 24 September 2014 ;

84) 1 (satu) bundel *print out list* pembayaran gaji dari agency kepada AIDUL BAHRI, AGUNG, EKO ABDURACHMAN, ROHMAN dan NUGI PANGESTU ;

85) 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak antara PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Good Team International Corp. ;

86) 1 (satu) bundel slip dan transfer pembayaran gaji dari PT. Maritim Samudera Indonesia kepada RENI OKTAVIANI, KUNATI, RAHMA KUSUMA DEWI, KURNALI, MARSELINA SURIPATTY, NURDIAN ;

87) 1 (satu) lembar asli surat PT. Maritim Samudera Indonesia kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta perihal Ijin Masuk atas nama EKO ABDURACHMAN, ROHMAN, KRISTIAN SURIPATTY tanggal 13 Oktober 2019 ;

88) 1 (satu) lembar asli surat PT. Maritim Samudera Indonesia kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta perihal ijin masuk atas nama AIDUL BAHRI, AGUNG, NUGI PANGESTU ;

89) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama ROHMAN ;

Hal. 10 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama AIDUL BAHRI;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama NUGI PANGESTU ;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama AGUNG ;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama EKO ABDURACHMAN ;
- 94) 4 (empat) lembar tulisan tangan IRWANTO perihal kronologi awal mula rekrutmen NUGI PANGESTU tanggal 21-06-2020 ;
- 95) 1 (satu) surat catatan pinggir nomor : 3204-LT-07102016-0084 yang ditandatangani oleh Drs. H.SALIMIN, M.Si ;
- 96) 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dengan merek Oppo CHP1701 nomor card 082215031870 ;
- 97) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama dengan nomor : 001/VII-MSI/19 antara PT. Maritim Samudera Indonesia dengan saudara IRWANTO;
- 98) 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor : 4837950002097043 atau nomor rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia;
- 99) 1 (satu) bundel hasil print out rekening Mandiri dengan nomor : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia ;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 14 April 2015 Nomor : 12 dengan Notaris Hj. Tuti Alwiyah, SH ;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 22 Juli 2020 Nomor : 04;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan agenda pendaftaran Nomor : 824/BH1026/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 510/PM/587/BPPT.4 tanggal 9 Juni 2015;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan dengan Nomor : 180000000586975 tanggal 27 Nopember 2018;

Hal. 11 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) 1 (satu) bundel fotocopy Izin Usaha PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha : 9120002241852 tanggal 15 Pebruari 2019;

106) 1 (satu) lembar fotocopy *Certificate ILO Maritime Labour Convention* 2006-MLC 2006 dengan nomor : 0144-MLC;

107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 503/25/Ko.MS.Ekbang;

108) 1 (satu) bundel fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0304835 tanggal 23 Juli 2020;

109) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 78102-Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : S-13020KT/WPJ.22/ KP.0103/2015;

**Dikembalikan kepada PT. Maritim Samudera Indonesia melalui Terdakwa AULIA PUJI ASTUTI;**

110) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia;

**Dikembalikan kepada saksi TRIONO;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa **CASWANDI alias IWAI** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan akan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya karena tidak tahu bahwa para awak kapal yang diberangkatkannya ternyata mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari perusahaan di luar negeri, dan kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Hal. 12 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI bersama-sama dengan saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di Cabang PT. Maritim Samudra Indonesia Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Maritim Samudera Nusantara berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12 tanggal 14 April 2015 dan bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan Umum, Jasa, Perindustrian, Perbengkelan, dan Percetakan. Sejak berdiri PT. Maritim Samudera Nusantara telah melakukan perekrutan tenaga kerja / pelaut dari seluruh Indonesia dan telah di dikirim / dipekerjakan di luar negeri.
- Bahwa sejak PT. Maritim Samudera Nusantara berdiri saksi AULIA PUJI ASTUTI ALS AULIA berdasarkan akta pendirian menjabat sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Nusantara.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pencarian calon tenaga kerja / pelaut yang akan dikirimkan keluar negeri, kemudian saksi IRWANTO alias TOGAR bekerja sama dengan saksi AULIA, dimana saksi AULIA akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang tenaga kerja/ABK apabila dapat merekrut ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dimana Terdakwa terima apabila ABK telah terbang selama 2 (dua) minggu dan saksi AULIA langsung menstransfer ke Rekening BNI No. reg: 0778824467 milik saksi IRWANTO alias TOGAR.
- Bahwa dalam melaksanakan perekrutan / pencarian calon tenaga kerja / pelaut untuk dikirimkan keluar negeri saksi IRWANTO alias TOGAR juga bekerjasama dengan Terdakwa yang merupakan supir IRWANTO ALS

Hal. 13 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGAR yang berperan untuk mengantarkan calon ABK ke tempat penampungan di PT. MSI Bekasi dan pengelolaan administrasi. Terdakwa juga memposting dalam facebook miliknya beserta nomor telepon menawarkan lowongan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK keluar negeri.

- Bahwa sekira akhir Juni 2019 saksi NUGI bertemu dengan pamannya di rumah saksi NUGI digarut, yang kemudian saksi NUGI menanyakan kepada pamannya bahwa saksi NUGI ingin kerja dilaut, selanjutnya paman saksi NUGI menunjukkan akun Facebook milik Terdakwa dimana akun tersebut ada nomor telepon milik Terdakwa. Kemudian saksi NUGI chat WA dengan Terdakwa menanyakan bagaimana agar saksi NUGI dapat berangkat kerja di laut dan apa syaratnya, Terdakwa meminta untuk disiapkan Ijazah SMP, akta kelahiran, KTP, KK dan SKCK selanjutnya saksi NUGI menanyakan berapa lama untuk sekolah agar mendapat sertifikat BST (basic safety training) dan dijawab oleh Terdakwa untuk tembak saja supaya cepat dimana Terdakwa yang akan mengurus semuanya dengan biaya sebesar Rp. 2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi langsung mentransfer ke rekening 0570013032 Bank BNI atas nama sdr. MARKUS.

- Bahwa 2 minggu kemudian saksi NUGI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sertifikat BST (basic safety training) dijawab oleh Terdakwa belum jadi karena ada kesalahan, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi NUGI dihubungi Terdakwa untuk menyuruh saksi NUGI ke PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, saksi NUGI diantar pamannya berangkat ke Cirebon, setibanya di PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon saksi NUGI selama 1 (satu) minggu tidak ada kegiatan hanya bertemu saksi IRWANTO alias TOGAR yang menanyakan transferan pembuatan BST (basic safety training) selanjutnya saksi NUGI dan pamannya pulang ke Bandung.

- 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi NUGI untuk menawarkan job ke saksi NUGI bekerja ke Korea dikapal cumi dengan gaji USD 450, selanjutnya saksi NUGI dan pamannya berangkat lagi ke PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, saksi NUGI menunggu selama 2 (dua) minggu di PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon dan bertemu dengan saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi NUGI, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL

Hal. 14 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembuatan paspor dan meminta uang kepada para saksi sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, sebelum pergi untuk pembuatan paspor saksi NUGI, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL diantar Terdakwa ke PT. Maritim Samudera Indonesia di Bekasi bertemu dengan saksi AULIA dan pada saat itu saksi AULIA memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia. Saksi AULIA berkata dan memberitahukan kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL akan bekerja dikapal Pursin Korea dan mendapat gaji USD 400 dengan bonus yang besar. Hal tersebut menambah keyakinan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan AIDUL untuk menjadi ABK di Kapal Pursin Korea dikarenakan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang menyampaikan perkataan tersebut secara langsung, dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah menyampaikannya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa pukul 10.00 wib akan dilakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Tanjung Priuk yang nanti akan diantar oleh sdr. LINDA yang merupakan karyawan PT. Maritim Samudera Indonesia di Bekasi. Bahwa dalam proses pembuatan paspor saksi NUGI ada kendala dalam berkas sehingga saksi NUGI tinggal di PT. Maritim Samudera Indonesia Bekasi, pada saat saksi NUGI di PT. Maritim Samudera Indonesia Bekasi saksi diberikan kontrak oleh TRI pegawai dari saksi AULIA, dimana pada saat saksi NUGI akan menandatangani kontrak kerja didalam kontrak gaji yang diterima saksi NUGI sebesar USD 300 sedang Terdakwa mengatakan kepada saksi NUGI akan mendapat gaji sebesar USD 450, juga saksi NUGI akan bekerja di Cina sedangkan Terdakwa bilang akan bekerja di korea dan juga didalam kontrak terdapat potongan padahal Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi NUGI jika sudah membayar nembak dalam pembuatan BST (basic safety training) sebesar Rp. 2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada potongan lagi dan dijawab oleh sdr. TRI itu urusan saksi NUGI dengan Terdakwa, saksi AULIA menjelaskan kepada saksi NUGI bahwa pengurusan dokumen dibayar oleh perusahaan.

- Bahwa saksi NUGI tetap menandatangani kontrak kerja karena Terdakwa pernah berkata kepada saksi NUGI apabila saksi NUGI tidak jadi berangkat maka saksi NUGI harus membayar denda sebesar Rp. 9.000.000- (sembilan juta rupiah) dan jika tidak sampai selesai kontrak akan denda sebesar USD 500 sampai dengan USD 1000.

*Hal. 15 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih memperkuat ikatan kerjasama antara saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja / Anak Buah Kapal (ABK) untuk PT. Maritim Samudera Indonesia termasuk tentang pengaturan pembagian keuntungan, kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/VII-MSI/19 tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tersebut hanya ditandatangani oleh saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI dan saksi AIDUL tetapi saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan tidak ditandatangani oleh Syahbandar.
- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL berangkat dari kantor PT. Maritim Samudera Indonesia ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang diantar oleh sdri. LINDA, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sdri. LINDA memberikan Tiket pesawat Lion Air tujuan Singapura dan seluruh dokumen pelaut asli kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL kecuali Dokumen Perjanjian Kerja Kapal (PKL) tidak diberikan kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL.
- Sekira tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 24.00 wib saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tiba di Singapura dan dijemput oleh seseorang warga Singapura sebagai supir dan langsung membawa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL ke kantor Imigrasi Singapura, di kantor Imigrasi Singapura ada seorang warga negara Indonesia meminta paspor dan buku pelaut untuk selanjutnya menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL dikapal untuk bekerja, Pukul 13.00 wib saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL diantar oleh seseorang warga negara Singapura menuju pelabuhan, setiba dipelabuhan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL diantar menuju kapal ZHOU YU 603 Cina dan ZHOU YU 605 Cina menggunakan kapal kecil. Hal mana membuat saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL merasa dibohongin karena dijanjikan bekerja di Kapal Losin Korea. Untuk selanjutnya saksi

Hal. 16 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGI, saksi EKO dan saksi IDUL langsung menuju kesamudera Hidia menuju Somalia untuk menangkap ikan ditempatkan dikapal ZHOU YU 603.

- Bahwa saksi NUGI, saksi EKO dan saksi IDUL selama berada diatas kapal ZHOU YU 603 mendapat perlakuan yang tidak menusiawi, sering mendapat perlakuan kasar pukulan oleh kapten kapal ZHOU YU 603, mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA. Hal yang sama dialami saksi ROHMAN, saksi AGUNG yang menjadi ABK di kapal ZHOU YU 605.

- Bahwa saksi NUGI selama 6 bulan kerja dikapal tidak mendapat gaji selanjutnya pada pertengahan April ada kiriman uang sebesar USD 50 atau sebesar Rp. 650.000- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AULIA. Selanjutnya setelah dipulangkan ke Indonesia tanggal 29 pril 2020 oleh pihak KBRI korea pada saat dipenampungan ada pengiriman uang sebesar Rp. 8.350.000- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kakak saksi NUGI.

- Bahwa saksi AULIA selaku direktur PT. Maritim Samudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidak memiliki Ijin SIUPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Ditjen Hubla.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL untuk menjadi ABK dikapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan para calon ABK akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan dipekerjakan di kapal Pursin milik Korea dan dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan buku pelaut yang dimiliki saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tidak dilakukan Penyijilan.

- Bahwa Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia tidak mengkontrol, memastikan hak-hak dan kewajiban ABK yang ditempatkan terpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan ke Ditjen Hubla Per tiga bulan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR dalam pembuatan BST (Basic Safety Training) An nama :

Hal. 17 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : ROHMAN  
Nomor Serifikat : 6211872364010118
2. Nama : NUGI PANGESTU  
Momor Sertifikat : 6211872308010118
3. Nama : AGUNG  
Nomor Sertifikat : 6211872362010118
4. Nama : AIDUL BAHRI  
Nomor Sertifikat : 6211872366010118
5. Nama : EKO ABDULRACHMAN  
Nomor sertifikat : 6211872358010118

Telah membuat sertifikat Training palsu dan bukan sertifikat pelaut/ BST yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan nama yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar peserta BST periode 22 November 2018 s/d 10 Oktober 2018.

- Bahwa Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi Aulia selaku direktur PT. Maritim Samudera Indonesia bertanggung jawab atas pembuatan BST (basic safety training) yang dipalsukan dan mengatakan untuk saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tidak perlu melakukan pelatihan pelaut yang mana pelatihan tersebut berguna untuk ABK bila terjadi sesuatu di kapal.
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL ke kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603, saksi AULIA atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar USD 400 Perorang dan saksi IRWANTO alias TOGAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,- yang didapat dari perekrutan NUGI PAGESTU.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR, telah mengakibatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL mengalami kekerasan fisik dan mengalami penderitaan dengan mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama saksi IRWANTO alias TOGAR telah menyebabkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya.

Hal. 18 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR, dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-203/5.2.HS KR/LPSK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp. 154.859.927 ( seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Terdakwa CASWANDI alias IWAI bersama-sama dengan saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di Cabang PT. Maritim Samudra Indonesia Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Maritim Samudera Nusantara berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12 tanggal 14 April 2015 dan bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan Umum, Jasa, Perindustrian, Perbengkelan, dan Percetakan. Sejak berdiri PT. Maritim Samudera Nusantara telah melakukan perekrutan tenaga kerja / pelaut dari seluruh Indonesia dan telah di kirim / dipekerjakan di luar negeri.
- Bahwa sejak PT. Maritim Samudera Nusantara berdiri saksi AULIA PUJI ASTUTI ALS AULIA berdasarkan akta pendirian menjabat sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Nusantara.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pencarian calon tenaga kerja / pelaut yang akan dikirimkan keluar negeri, kemudian saksi IRWANTO alias TOGAR bekerja sama dengan saksi AULIA, dimana saksi AULIA akan

Hal. 19 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang tenaga kerja/ABK apabila dapat merekrut ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dimana Terdakwa terima apabila ABK telah terbang selama 2 (dua) minggu dan saksi AULIA langsung menstransfer ke Rekening BNI No. reg: 0778824467 milik saksi IRWANTO alias TOGAR.

- Bahwa dalam melaksanakan perekrutan / pencarian calon tenaga kerja / pelaut untuk dikirimkan keluar negeri saksi IRWANTO alias TOGAR juga bekerjasama dengan Terdakwa yang merupakan supir IRWANTO ALS TOGAR yang berperan untuk mengantarkan calon ABK ke tempat penampungan di PT. MSI Bekasi dan pengurusan administrasi. Terdakwa juga memposting dalam facebook miliknya beserta nomer telepon menawarkan lowongan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK keluar negeri.
- Bahwa sekira akhir Juni 2019 saksi NUGI bertemu dengan pamannya di rumah saksi NUGI digarut, yang kemudian saksi NUGI menanyakan kepada pamannya bahwa saksi NUGI ingin kerja dilaut, selanjutnya paman saksi NUGI menunjukan akun Facebook milik Terdakwa dimana akun tersebut ada nomer telpon milik Terdakwa. Kemudian saksi NUGI chat WA dengan Terdakwa menanyakan bagaimana agar saksi NUGI dapat berangkat kerja di laut dan apa syaratnya, Terdakwa meminta untuk disiapkan Ijazah SMP, akta kelahiran, KTP, KK dan SKCK selanjutnya saksi NUGI menanyakan berapa lama untuk sekolah agar mendapat sertifikat BST (basic safety training) dan dijawab oleh Terdakwa untuk tembak saja supaya cepat dimana Terdakwa yang akan urus untuk semuanya dengan biaya sebesar Rp. 2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi langsung mentranfer ke rekening 0570013032 Bank BNI atas nama sdr. MARKUS.
- Bahwa 2 minggu kemudian saksi NUGI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sertifikat BST (basic safty training) dijawab oleh Terdakwa belum jadi karena ada kesalahan, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi NUGI dihubungi Terdakwa untuk menyuruh saksi NUGI ke PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, saksi NUGI dianter pamannya berangkat ke Cirebon, setibanya di PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon saksi NUGI selama 1 (satu) minggu tidak ada kegiatan hanya bertemu saksi IRWANTO alias TOGAR yang menanyakan transferan pembuatan BST (basic safety training) selanjutnya saksi NUGI dan pamannya pulang ke Bandung.

Hal. 20 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi NUGI untuk menawarkan job ke saksi NUGI bekerja ke korea dikawal cumi dengan gaji USD 450, selanjutnya saksi NUGI dan pamannya berangkat lagi ke PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, saksi NUGI menunggu selama 2 (dua) minggu di PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon dan bertemu dengan saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi NUGI, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL untuk pembuatan paspor dan meminta uang kepada para saksi sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, sebelum pergi untuk pembuatan paspor saksi NUGI, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL diantar Terdakwa ke PT. Maritim Samudera Indonesia di Bekasi bertemu dengan saksi AULIA dan pada saat itu saksi AULIA memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia. Saksi AULIA berkata dan memberitahukan kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL akan bekerja dikawal Pursin Korea dan mendapat gaji USD 400 dengan bonus yang besar. Hal tersebut menambah keyakinan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan AIDUL untuk menjadi ABK di Kapal Pursin Korea dikarenakan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang menyampaikan perkataan tersebut secara langsung, dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah menyampaikannya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa pukul 10.00 wib akan dilakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Tanjung Priuk yang nanti akan diantar oleh sdr. LINDA yang merupakan karyawan PT. Maritim Samudera Indonesia di Bekasi. Bahwa dalam proses pembuatan paspor saksi NUGI ada kendala dalam berkas sehingga saksi NUGI tinggal di PT. Maritim Samudera Indonesia Bekasi, pada saat saksi NUGI di PT. Maritim Samudera Indonesia Bekasi saksi diberikan kontrak oleh TRI pegawai dari saksi AULIA, dimana pada saat saksi NUGI akan menandatangani kontrak kerja didalam kontrak gaji yang diterima saksi NUGI sebesar USD 300 sedang Terdakwa mengatakan kepada saksi NUGI akan mendapat gaji sebesar USD 450, juga saksi NUGI akan bekerja di Cina sedangkan Terdakwa bilang akan bekerja di korea dan juga didalam kontrak terdapat potongan padahal Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi NUGI jika sudah membayar nembak dalam pembuatan BST (basic safety training)

Hal. 21 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



sebesar Rp. 2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada potongan lagi dan dijawab oleh sdr. TRI itu urusan saksi NUGI dengan Terdakwa, saksi AULIA menjelaskan kepada saksi NUGI bahwa pengurusan dokumen dibayar oleh perusahaan.

- Bahwa saksi NUGI tetap menandatangani kontrak kerja dikarena Terdakwa pernah berkata kepada saksi NUGI apabila saksi NUGI tidak jadi berangkat maka saksi NUGI harus membayar denda sebesar Rp. 9.000.000- (Sembilan juta rupiah) dan jika tidak sampai selesai kontrak akan denda sebesar USD 500 sampai dengan USD 1000.

- Bahwa untuk lebih memperkuat ikatan kerjasama antara saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja / Anak Buah Kapal (ABK) untuk PT. Maritim Samudera Indonesia termasuk tentang pengaturan pembagian keuntungan, kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/VII-MSI/19 tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tersebut hanya ditandatangani oleh saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI dan saksi AIDUL tetapi saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan tidak ditandatangani oleh Syahbandar.

- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL berangkat dari kantor PT. Maritim Samudera Indonesia ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang diantar oleh sdri. LINDA, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sdri. LINDA memberikan Tiket pesawat Lion Air tujuan Singapura dan seluruh dokumen pelaut asli kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL kecuali Dokumen Perjanjian Kerja Kapal (PKL) tidak diberikan kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL.

- Sekira tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 24.00 wib saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tiba di Singapura dan dijemput oleh seseorang warga Singapura sebagai supir dan langsung membawa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL ke kantor Imigrasi Singapura, di kantor Imigrasi Singapura ada seorang warga negara Indonesia meminta pasport dan buku pelaut untuk selanjutnya menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi

Hal. 22 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGI, dan saksi AIDUL dikapal untuk bekerja, Pukul 13.00 wib saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL diantar oleh seseorang warga negara Singapura menuju pelabuhan, setiba dipelabuhan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL diantar menuju kapal ZHOU YU 603 Cina dan ZHOU YU 605 Cina menggunakan kapal kecil. Hal mana membuat saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL merasa dibohongin karena dijanjikan bekerja diKapal Losin Korea. Untuk selanjutnya saksi NUGI, saksi EKO dan saksi IDUL langsung menuju kesamudera Hidia menuju Somalia untuk menangkap ikan ditempatkan dikapal ZHOU YU 603.

- Bahwa saksi NUGI, saksi EKO dan saksi IDUL selama berada diatas kapal ZHOU YU 603 mendapat perlakuan yang tidak menusiawi, sering mendapat perlakuan kasar pukulan oleh kapten kapal ZHOU YU 603, mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa,saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA. Hal yang sama dialami saksi ROHMAN, saksi AGUNG yang menjadi ABK di kapal ZHOU YU 605.

- Bahwa saksi NUGI selama 6 bulan kerja dikapal tidak mendapat gaji selanjutnya pada pertengahan April ada kiriman uang sebesar USD 50 atau sebesar Rp. 650.000- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AULIA. Selanjutnya setelah dipulangkan ke Indonesia tanggal 29 pril 2020 oleh pihak KBRI korea pada saat dipenampungan ada pengiriman uang sebesar Rp. 8.350.000- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kakak saksi NUGI.

- Bahwa saksi AULIA selaku direktur PT. Maritim Samudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidak memiliki ijin SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL untuk menjadi ABK dikapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan para calon ABK akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan dipekerjakan di kapal Pursin milik Korea dan dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh

Hal. 23 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Syahbandar, dan buku pelaut yang dimiliki saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tidak dilakukan Penyijilan.

- Bahwa Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia tidak mengontrol, memastikan hak-hak dan kewajiban ABK yang ditempatkan terpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan ke Ditjen Hubla Per tiga bulan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR dalam pembuatan BST (Basic Safety Training) An nama :

1. Nama : ROHMAN  
Nomor Serifikat : 6211872364010118
2. Nama : NUGI PANGESTU  
Momor Sertifikat : 6211872308010118
3. Nama : AGUNG  
Nomor Sertifikat : 6211872362010118
4. Nama : AIDUL BAHRI  
Nomor Sertifikat : 6211872366010118
5. Nama : EKO ABDULRACHMAN  
Nomor sertifikat : 6211872358010118

Telah membuat sertifikat Training palsu dan bukan sertifikat pelaut/ BST yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan nama yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar peserta BST periode 22 November 2018 s/d 10 Oktober 2018.

- Bahwa Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi Aulia selaku direktur PT. Maritim Samudera Indonesia bertanggung jawab atas pembuatan BST (basic safety training) yang dipalsukan dan mengatakan untuk saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tidak perlu melakukan pelatihan pelaut yang mana pelatihan tersebut berguna untuk ABK bila terjadi sesuatu di kapal.
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL ke kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603, saksi AULIA atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar USD 400 Perorang dan saksi IRWANTO alias TOGAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,- yang didapat dari perekrutan NUGI PAGESTU.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR, telah mengakibatkan saksi ROHMAN, saksi

Hal. 24 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL mengalami kekerasan fisik dan mengalami penderitaan dengan mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama saksi IRWANTO alias TOGAR telah menyebabkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR, dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-203/5.2.HS KR/LPSK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp. 154.859.927 ( seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI bersama-sama dengan saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di Cabang PT. Maritim Samudra Indonesia Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Maritim Samudra Nusantara berdiri sejak tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12 tanggal 14 April 2015 dan bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan Umum, Jasa, Perindustrian, Perbengkelan, dan Percetakan. Sejak berdiri PT. Maritim Samudra

Hal. 25 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara telah melakukan perekrutan tenaga kerja / pelaut dari seluruh Indonesia dan telah di dikirim / dipekerjakan di luar negeri.

- Bahwa sejak PT. Maritim Samudera Nusantara berdiri saksi AULIA PUJI ASTUTI ALS AULIA berdasarkan akta pendirian menjabat sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Nusantara.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pencarian calon tenaga kerja / pelaut yang akan dikirimkan keluar negeri, kemudian saksi IRWANTO alias TOGAR bekerja sama dengan saksi AULIA, dimana saksi AULIA akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang tenaga kerja/ABK apabila dapat merekrut ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dimana Terdakwa terima apabila ABK telah terbang selama 2 (dua) minggu dan saksi AULIA langsung menstransfer ke Rekening BNI No. reg: 0778824467 milik saksi IRWANTO alias TOGAR.

- Bahwa dalam melaksanakan perekrutan / pencarian calon tenaga kerja / pelaut untuk dikirimkan keluar negeri saksi IRWANTO alias TOGAR juga bekerjasama dengan Terdakwa yang merupakan supir IRWANTO ALS TOGAR yang berperan untuk mengantar calon ABK ke tempat penampungan di PT. MSI Bekasi dan pengurusan administrasi. Terdakwa juga memposting dalam facebook miliknya beserta nomer telepon menawarkan lowongan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK keluar negeri.

- Bahwa sekira akhir Juni 2019 saksi NUGI bertemu dengan pamannya di rumah saksi NUGI digarut, yang kemudian saksi NUGI menanyakan kepada pamannya bahwa saksi NUGI ingin kerja dilaut, selanjutnya paman saksi NUGI menunjukan akun Facebook milik Terdakwa dimana akun tersebut ada nomer telpon milik Terdakwa. Kemudian saksi NUGI chat WA dengan Terdakwa menanyakan bagaimana agar saksi NUGI dapat berangkat kerja di laut dan apa syaratnya, Terdakwa meminta untuk disiapkan Ijazah SMP, akta kelahiran, KTP, KK dan SKCK selanjutnya saksi NUGI menyakan berapa lama untuk sekolah agar mendapat sertifikat BST (basic safety training) dan dijawab oleh Terdakwa untuk tembak saja supaya cepat dimana Terdakwa yang akan urus untuk semuanya dengan biaya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi langsung mentranfer ke rekening 0570013032 Bank BNI atas nama sdr. MARKUS.

- Bahwa 2 minggu kemudian saksi NUGI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sertifikat BST (basic safty training) dijawab oleh Terdakwa belum jadi karena ada kesalahan, selanjutnya 1 (satu) minggu

Hal. 26 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NUGI dihubungi Terdakwa untuk menyuruh saksi NUGI ke PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, saksi NUGI dianter pamannya berangkat ke Cirebon, setibanya di PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon saksi NUGI selama 1 (satu) minggu tidak ada kegiatan hanya bertemu saksi IRWANTO alias TOGAR yang menanyakan transferan pembuatan BST (basic safety training) selanjutnya saksi NUGI dan pamannya pulang ke Bandung.

- 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi NUGI untuk menawarkan job ke saksi NUGI bekerja ke Korea dikapal cumi dengan gaji USD 450, selanjutnya saksi NUGI dan pamannya berangkat lagi ke PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, saksi NUGI menunggu selama 2 (dua) minggu di PT. Maritim Samudera Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon dan bertemu dengan saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi NUGI, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL untuk pembuatan paspor dan meminta uang kepada para saksi sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, sebelum pergi untuk pembuatan paspor saksi NUGI, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi ROHMAN dan saksi AIDUL diantar Terdakwa ke PT. Maritim Samudera Indonesia di Bekasi bertemu dengan saksi AULIA dan pada saat itu saksi AULIA memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia. Saksi AULIA berkata dan memberitahukan kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL akan bekerja dikapal Pursin Korea dan mendapat gaji USD 400 dengan bonus yang besar. Hal tersebut menambah keyakinan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan AIDUL untuk menjadi ABK di Kapal Pursin Korea dikarenakan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang menyampaikan perkataan tersebut secara langsung, dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah menyampaikannya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa pukul 10.00 wib akan dilakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Tanjung Priuk yang nanti akan diantar oleh sdr. LINDA yang merupakan karyawan PT. Maritim Samudera Indonesia di Bekasi. Bahwa dalam proses pembuatan paspor saksi NUGI ada kendala dalam berkas sehingga saksi NUGI tinggal di PT. Maritim Samudera Indonesia Bekasi, pada saat saksi NUGI di PT. Maritim

Hal. 27 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Indonesia Bekasi saksi diberikan kontrak oleh TRI pagawai dari saksi AULIA, dimana pada saat saksi NUGI akan menandatangani kontrak kerja didalam kotrak gaji yang diterima saksi NUGI sebesar USD 300 sedang Terdakwa mengatakan kepada saksi NUGI akan mendapat gaji sebesar USD 450, juga saksi NUGI akan bekerja di Cina sedangkan Terdakwa bilang akan bekerja di korea dan juga didalam kontrak terdapat potongan padahal Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi NUGI jika sudah membayar nembak dalam pembuatan BST (basic safety training) sebesar Rp. 2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada potongan lagi dan dijawab oleh sdr. TRI itu urusan saksi NUGI dengan Terdakwa, saksi AULIA menjelaskan kepada saksi NUGI bahwa pengurusan dokumen dibayar oleh perusahaan.

- Bahwa saksi NUGI tetap menandatangani kontrak kerja dikarena Terdakwa pernah berkata kepada saksi NUGI apabila saksi NUGI tidak jadi berangkat maka saksi NUGI harus membayar danda sebesar Rp. 9.000.000- (Sembilan juta rupiah) dan jika tidak sampai selesai kontrak akan denda sebesar USD 500 sampai dengan USD 1000.

- Bahwa untuk lebih memperkuat ikatan kerjasama antara saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja / Anak Buah Kapal (ABK) untuk PT. Maritim Samudera Indonesia termasuk tentang pengaturan pembagian keuntungan, kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/VII-MSI/19 tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tersebut hanya ditandatangani oleh saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI dan saksi AIDUL tetapi saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan tidak ditandatangani oleh Syahbandar.

- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL berangkat dari kantor PT. Maritim Samudera Indonesia ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang diantar oleh sdri. LINDA, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sdri. LINDA memberikan Tiket pesawat Lion Air tujuan Singapura dan seluruh dokumen pelaut asli kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL kecuali Dokumen Perjanjian Kerja Kapal (PKL) tidak diberikan

Hal. 28 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL.

- Sekira tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 24.00 wib saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tiba di Singapura dan dijemput oleh seseorang warga Singapura sebagai supir dan langsung membawa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL ke kantor Imigrasi Singapura, di kantor Imigrasi Singapura ada seorang warga negara Indonesia meminta pasport dan buku pelaut untuk selanjutnya menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL di kapal untuk bekerja, Pukul 13.00 wib saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL diantar oleh seseorang warga negara Singapura menuju pelabuhan, setiba di pelabuhan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL diantar menuju kapal ZHOU YU 603 Cina dan ZHOU YU 605 Cina menggunakan kapal kecil. Hal mana membuat saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL merasa dibohongin karena dijanjikan bekerja di Kapal Losin Korea. Untuk selanjutnya saksi NUGI, saksi EKO dan saksi IDUL langsung menuju kesamudera Hindia menuju Somalia untuk menangkap ikan ditempatkan di kapal ZHOU YU 603.
- Bahwa saksi NUGI, saksi EKO dan saksi IDUL selama berada di atas kapal ZHOU YU 603 mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, sering mendapat perlakuan kasar pukulan oleh kapten kapal ZHOU YU 603, mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA. Hal yang sama dialami saksi ROHMAN, saksi AGUNG yang menjadi ABK di kapal ZHOU YU 605.
- Bahwa saksi NUGI selama 6 bulan kerja di kapal tidak mendapat gaji selanjutnya pada pertengahan April ada kiriman uang sebesar USD 50 atau sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AULIA. Selanjutnya setelah dipulangkan ke Indonesia tanggal 29 April 2020 oleh pihak KBRI Korea pada saat dipenampungan ada pengiriman uang sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kakak saksi NUGI.
- Bahwa saksi AULIA selaku direktur PT. Maritim Samudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidak

Hal. 29 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL untuk menjadi ABK dikapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan para calon ABK akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan dipekerjakan di kapal Pursin milik Korea dan dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan buku pelaut yang dimiliki saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tidak dilakukan Penyijilan.
- Bahwa Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia tidak mengkontrol, memastikan hak-hak dan kewajiban ABK yang ditempatkan terpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan ke Ditjen Hubla Per tiga bulan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR dalam pembuatan BST (Basic Safety Training) An nama :

1. Nama : ROHMAN  
Nomor Serifikat : 6211872364010118
2. Nama : NUGI PANGESTU  
Momor Sertifikat : 6211872308010118
3. Nama : AGUNG  
Nomor Sertifikat : 6211872362010118
4. Nama : AIDUL BAHRI  
Nomor Sertifikat : 6211872366010118
5. Nama : EKO ABDULRACHMAN  
Nomor sertifikat : 6211872358010118

Telah membuat sertifikat Training palsu dan bukan sertifikat pelaut/ BST yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan nama yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar peserta BST periode 22 November 2018 s/d 10 Oktober 2018.

- Bahwa Terdakwa, saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi Aulia selaku direktur PT. Maritim Samudera Indonesia bertanggung jawab atas pembuatan BST (basic safety training) yang dipalsukan dan mengatakan untuk saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi

Hal. 30 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDUL tidak perlu melakukan pelatihan pelaut yang mana pelatihan tersebut berguna untuk ABK bila terjadi sesuatu di kapal.

- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL ke kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603, saksi AULIA atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar USD 400 Perorang dan saksi IRWANTO alias TOGAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,- yang didapat dari perekrutan NUGI PAGESTU.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR, telah mengakibatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL mengalami kekerasan fisik dan mengalami penderitaan dengan mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama saksi IRWANTO alias TOGAR telah menyebabkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi AULIA dan saksi IRWANTO alias TOGAR, dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-203/5.2.HS KR/LPSK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp154.859.927,00 ( seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dipersiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya eksploitasi manusia dengan modus pekerjaan sebagai ABK di kapal penangkap ikan Zhou Yu 603 dan Zhou Yu 605 yang dialami oleh saksi dan teman-teman ABK lainnya;
- Bahwa awalnya saksi mencari pekerjaan, kemudian saksi diantar oleh paman saksi melamar ke PT Maritim Samudra Indonesia yang beralamat di Jalan Parkit Raya Rt.05 Rw.012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan mengisi formulir, dan saksi bertemu dengan saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa Caswandi alias Iwai;
- Bahwa setahu saksi, saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa Caswandi alias Iwai sama-sama pegawai di PT. MSI tersebut, dimana saksi IRWANTO alias TOGAR sebagai Sponsor ABK sedangkan Terdakwa Caswandi alias Iwai sebagai pengantar;
- Bahwa persyaratan yang diminta untuk dilengkapi oleh PT. Maritim Samudra Indonesia (MSI) adalah SKCK, KTP Asli, Ijazah SD Asli, Kartu Keluarga Asli dan Akta Kelahiran Asli;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR menjanjikan kepada saksi untuk bekerja sebagai ABK di Kapal Pursin Korea dengan gaji pokok USD. 450 dan bonus yang lebih besar dari gaji pokok jika bekerja dengan baik;
- Bahwa selama proses keberangkatan saksi dan teman-teman saksi ditampung di PT Maritim Samudra Indonesia Cabang Cirebon di Jalan Parkit Raya Rt 05 Rw 012 Kel. Larang Kec. Harjamukti Kota Cirebon selama 3 (tiga) hari dan di Kantor Pusat PT. MSI Ruko Central Onderdil2 Blok FB No 47 Sentra Bekasi selama 5 (lima) hari sambil menunggu diuruskan Buku Pelaut dan Sertifikat Pelatihan sebagai Pelaut atau Basic Safety Training (BST);
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi saat diberangkatkan dari PT. MSI Cabang Cirebon ke PT. MSI Kantor Pusat di Bekasi diantar oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai dengan menggunakan mobil angkutan, dan saksi serta teman-teman saksi masing-masing diminta ongkos mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai;

Hal. 32 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT Maritim Samudera Indonesia (MSI) di Kantor Bekasi, pernah juga mengatakan kepada saksi saat bertemu di kantor PT. MSI di Bekasi, bahwa saksi akan bekerja di Kapal Korea dan gajinya USD 450 dan ada bonus di atas kapal kalau bekerja dengan baik;
- Bahwa saksi Irwanto juga pernah mengatakan akan menguruskan semua dokumen keberangkatan saksi;
- Bahwa saksi yakin dan mau diberangkatkan bekerja sebagai ABK karena saksi IRWANTO alias TOGAR mengatakan kepada saksi, bahwa saksi akan diberangkatkan di Kapal Pursin Korea dengan gaji 400 USD dan bonus yang besar, ditambah dengan keterangan dari saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT. MSI yang mengatakan hal yang sama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan dasar pelaut, tetapi saksi mendapatkan sertifikat BST, dan untuk pembuatan passport diurus oleh karyawan PT. MSI yang bernama Ibu Linda di daerah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa malam hari sebelum berangkat, saksi dan teman-teman ABK lainnya saat dalam penampungan di PT. MSI Bekasi, disodorkan surat perjanjian kerja untuk ditanda tangani oleh saksi Triono bersama surat-surat lainnya seperti surat kuasa pengiriman gaji, surat pernyataan permohonan hutang, surat kesepakatan dan surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca surat-surat tersebut dan menandatangani dengan terburu-buru karena harus segera berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta dengan diantar Ibu Linda dan sesampainya di Bandara, saksi dan para ABK lainnya diberikan dokumen berupa Passport, Buku Pelaut, hasil medical check up, BST dan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan Singapura;
- Bahwa Buku Pelaut saksi tidak pernah di sijnl serta di sign on oleh pejabat KBRI atau KJRI di Luar Negeri tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui akan bekerja di kapal berbendera China pada saat saksi sudah di berada Singapura sekitar tanggal 13 Oktober 2019, dimana saksi dibawa dengan kapal kecil dengan perjalanan sekitar 2 (dua) jam menuju ke kapal besar yaitu Kapal Zhou Yu 605 yang sudah menunggu di tengah laut, dan saat itu saksi melihat kapal tersebut berbendera China, yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI Direktur PT. MSI;

Hal. 33 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi EKO bekerja di Kapal Zhou Yu 605, sedangkan saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU di Kapal Zhou Yu 603;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya terkejut karena apa yang dijanjikan PT. MSI tidak sesuai dengan kenyataannya, karena katanya saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea tetapi ternyata saksi dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan China, dan saksi serta teman-teman ABK lainnya tidak memprotes karena sudah berada di tengah laut;
- Bahwa tugas saksi di kapal Zhou Yu adalah memancing, menangkap ikan, membersihkan ikan dan memasukan tangkapan ikan ke dalam freezer;
- Bahwa selama bekerja di Kapal China tersebut, saksi dan teman-teman ABK lainnya dipekerjakan seperti binatang, dan tidak ada waktu untuk beristirahat, sering dipukuli oleh Kapten Kapal dan para ABK China lainnya, dan saksi diberi makanan yang sudah basi, bahkan saksi dikasih makan daging babi, dan saksi tidak diberi kamar dan tidurnya beralaskan dus karton, untuk minum saksi diberikan air sulingan yang kalau diminum rasanya mau muntah karena baunya tidak enak;
- Bahwa saksi bekerja selama 18 (delapan belas) jam sehari, dan tidak ada waktu untuk istirahat, karena baru mau istirahat langsung disuruh memancing, jika tidak mau maka akan dipukuli;
- Bahwa selama bekerja di Kapal China itu, saksi tidak mendapat bonus, yang ada saksi diperlakukan tidak manusiawi dan sering disiksa;
- Bahwa saat Kapal Zhou Yu 605 bersandar di Pelabuhan Shandong, setelah saksi bekerja 6 (enam) bulan, saksi tidak mau bekerja kembali karena diperlakukan tidak manusiawi dengan gaji belum dibayar sama sekali, dan saksi bersama teman-teman ABK lainnya terlunta-lunta di Cina;
- Bahwa saksi dan teman saksi lainnya tidak mau meneruskan bekerja di Kapal China tersebut, karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam surat perjanjian kerja;
- Bahwa satu orang teman saksi bisa membuka sambungan internet dan tersambung dengan Bapak Charles dari BP2TKI, lalu kami dihubungkan dengan ke KBRI di Cina, dan ditampung di KBRI dan setelah

Hal. 34 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian saksi dan teman-teman ABK lainnya dipulangkan ke Indonesia lewat penerbangan dari Seoul, Korea Selatan;

- Bahwa saksi bersama teman-teman ABK lainnya benar mengajukan tuntutan ganti rugi (restitusi) ke LPSK atas hak-hak kami sebagai ABK yang belum dibayar oleh PT. MSI;

- Bahwa selama bekerja di Kapal Cina tersebut, saksi hanya pernah menerima gaji sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening keluarga saksi an. KURNALI pada tanggal 8 Mei 2019 dan yang kedua sebesar Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 2 Juni 2020 setelah kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama ini;

2. Saksi AGUNG bin WAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya eksploitasi manusia dengan modus pekerjaan sebagai ABK di kapal penangkap ikan Zhou Yu 603 dan Zhou Yu 605 yang dialami oleh saksi dan teman-teman ABK lainnya;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, saksi datang ke rumah saksi IRWANTO alias TOGAR bersama saksi Rohman di Kampung Sirandu, dan saksi IRWANTO alias TOGAR yang merupakan karyawan PT. Maritim Samudera Indonesia (PT MSI) Cabang Cirebon untuk mencari pekerjaan, karena menurut informasi saksi IRWANTO alias TOGAR sedang mencari ABK untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa saat di rumahnya itu, saksi IRWANTO alias TOGAR dirumahnya saksi IRWANTO alias TOGAR mengatakan kalau ingin menjadi ABK harus melengkapi dokumen seperti Ijasah Terakhir, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, dan SKCK dari Kepolisian;

- Bahwa saksi Irwanto alias Togar menjanjikan saksi dan teman-teman saksi lainnya akan akan bekerja di kapal Pursin Korea, dengan

Hal. 35 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji perbulan sekitar USD 400 per bulannya, dan akan mendapatkan bonus jika bekerja dengan baik, sehingga saksi tertarik menjadi ABK;

- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa Caswandi alias Iwai merupakan karyawan di PT. MSI tersebut, saksi IRWANTO alias TOGAR sebagai Sponsor ABK atau yang mencari ABK yang akan diberangkatkan sedangkan Terdakwa Caswandi alias Iwai sebagai pengantar;

- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya sempat ditampung di PT MSI Cabang Cirebon di Jalan Parkit Raya Rt 05 Rw 012 Kel. Larang Kec. Harjamukti Kota Cirebon selama 3 (tiga) hari dan di Kantor Pusat PT. MSI di Bekasi selama 5 (lima) hari sambil menunggu diuruskan surat-surat keberangkatan;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi saat diberangkatkan dari PT. MSI Cabang Cirebon ke PT. MSI Kantor Pusat di Bekasi diantar oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai dengan menggunakan mobil angkutan, dan saksi serta teman-teman saksi masing-masing diminta ongkos mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai;

- Bahwa untuk Buku Pelaut atas nama saksi dan teman-teman ABK lainnya diurus pembuatannya oleh PT. MSI di Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok;

- Bahwa Sertifikat Keterampilan Pelaut atau *Basic Safety Training* (BST), atas nama AGUNG juga dibuatkan oleh PT. MSI, dan saksi maupun teman-teman ABK lainnya tidak pernah sekalipun ikut training di STIP untuk mendapatkan BST tersebut;

- Bahwa saat di Kantor Pusat PT. MSI di Bekasi, saksi juga mendengar bahwa saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT Maritim Samudera Indonesia (MSI) mengatakan saksi akan bekerja di Kapal Korea dan gajinya USD 450 dan ada bonus di atas kapal kalau bekerja dengan baik;

- Bahwa atas perkataan saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi Aulia Puji Astuti inilah, saksi yakin akan diberangkatkan bekerja sebagai ABK di Kapal Pursin Korea;

- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya tidak pernah mengikuti pelatihan dasar bagi pelaut, tetapi saksi mendapatkan sertifikat BST yang diuruskan oleh Ibu Linda, Karyawan PT, MSI Bekasi;

Hal. 36 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan pasport diurus juga oleh Ibu Linda di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa malam hari saat akan diberangkatkan saksi Triono, Bagian Keuangan PT. MSI Bekasi menyodorkan surat perjanjian kerja untuk ditanda tangani bersama surat-surat lainnya seperti surat kuasa pengiriman gaji, surat pernyataan permohonan hutang, surat kesepakatan dan surat pernyataan, dan saksi disuruh cepat-cepat untuk tanda tangan surat-surat tersebut;
- Bahwa karena terburu-buru saksi tidak sempat membacanya, karena harus bersiap berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi menanda tangani surat-surat tersebut;
- bahwa dengan diantar Ibu Linda, saksi dan teman-teman ABK lainnya berangkat ke Bandara dan sesampainya di Bandara, ibu Linda memberikan dokumen berupa Passport, Buku Pelaut, hasil medical check up, BST dan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan Singapura;
- Bahwa Buku Pelaut saksi tidak pernah di sijil serta di *sign on* oleh pejabat KBRI atau KJRI di Luar Negeri tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat tiba di Singapura, kemudian ada yang menjemput dan kemudian saksi dan teman-teman ABK lainnya dibawa dengan kapal kecil ke tengah laut dengan perjalanan sekitar 2 (dua) jam menuju ke kapal besar berbendera China yaitu Kapal Zhou Yu 603 yang sudah menunggu, yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI Direktur PT. MSI;
- Bahwa saksi bersama saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU ditempatkan di Kapal Zhou Yu 603, sedangkan saksi ROHMAN dan saksi EKO ditempatkan di Kapal Zhou Yu 605;
- Bahwa apa yang dijanjikan PT. MSI tidak sesuai dengan kenyataannya, karena katanya saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea tetapi ternyata saksi dipekerjakan di Kapal China, dan saksi serta teman-teman ABK lainnya tidak memprotes karena sudah berada di tengah laut;
- Bahwa di kapal Zhou Yu 603 saksi bekerja memancing, menangkap ikan, membersihkan ikan dan memasukan tangkapan ikan ke dalam freezer;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya selama bekerja di Kapal Zhou Yu 603 diperlakukan seperti binatang, karena tidak diberi

Hal. 37 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup waktu istirahat, saksi sering dipukuli oleh Kapten Kapal dan para ABK China lainnya;

- Bahwa untuk makanan saksi diberi makanan yang sudah basi, bahkan saksi dikasih makan daging babi, dan untuk tidur saksi tidak diberi kamar sehingga saksi tidurnya beralaskan dus karton saja sedangkan untuk minum diberikan air sulingan yang rasanya tidak enak;

- Bahwa dalam sehari saksi bekerja selama 18 (delapan belas) jam, dan jika mau istirahat langsung disuruh memancing, jika tidak mau maka saksi akan dipukuli;

- Bahwa selama bekerja di Kapal China itu, saksi tidak pernah mendapatkan bonus seperti yang dijanjikan oleh saksi Irwanto alias Togar dan saksi Aulia Puji Astuti;

- Bahwa setelah bekerja selama 6 (enam) bulan, Kapal Zhou Yu 603 dan 605 bersandar di Pelabuhan Shandong, China, dan kemudian saksi bersama teman-teman ABK lainnya tidak mau meneruskan bekerja karena diperlakukan tidak manusiawi di atas kapal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam surat perjanjian kerja;

- Bahwa gaji saksi juga belum dibayar sama sekali oleh perusahaan, sehingga saksi bersama teman-teman ABK lainnya sempat terlunta-lunta di Pelabuhan Shandong, China tersebut;

- Bahwa teman saksi yaitu saksi Nugi Pangestu bisa membuka internet dan tersambung dengan Bapak Charles dari BP2TKI, lalu saksi dihubungkan dengan ke KBRI di Cina, dan ditampung di KBRI dan setelah beberapa hari kemudian saksi dan teman-teman ABK lainnya dipulangkan ke Indonesia lewat penerbangan dari Seoul, Korea Selatan;

- Bahwa saksi membenarkan bersama teman-teman ABK lainnya mengajukan tuntutan ganti rugi (restitusi) ke PT. MSI melalui LPSK karena hak-hak kami sebagai ABK yang belum dibayarkan;

- Bahwa selama bekerja di Kapal Cina tersebut, saksi hanya pernah menerima gaji sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening BRI Bibi saksi an. KUNATI pada tanggal 8 Mei 2019 dan yang kedua sebesar Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 2 Juni 2020 setelah kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;

Hal. 38 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi kedua ini, yaitu tidak benar Terdakwa menjanjikan gaji sebesar USD 400 per bulannya, dan Terdakwa juga membantu Pak Charles untuk kepulangan para ABK ke Indonesia, sedangkan mengenai dokumen BST yang diuruskan itu Terdakwa tidak tahu mengenai ada tidaknya ikut training di STIP;
  - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan menyatakan tetap dengan keterangannya;
3. Saksi AIDUL BAHRI bin AMIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya eksploitasi manusia dengan modus pekerjaan sebagai ABK di kapal penangkap ikan bernama Zhou Yu 603 dan Zhou Yu 605 yang dialami oleh saksi dan teman-teman saksi sesama ABK lainnya;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai ABK setelah saksi melamar pekerjaan ke PT. MSI Cabang Cirebon melalui saksi IRWANTO alias TOGAR, dan saksi telah menyerahkan semua dokumen persyaratan yaitu surat-surat asli berupa Kartu keluarga, KTP, Ijazah SMP, Foto Copy SKCK dan Akte Kelahiran kepada saksi IRWANTO alias TOGAR;
  - Bahwa dokumen milik saksi tersebut ditahan oleh PT. MSI Bekasi sebagai jaminan apabila tidak selesai kontrak, maka saksi akan dikenakan denda sebesar USD 1.000 (seribu dolar Amerika) untuk pengambilan dokumen tersebut;
  - Bahwa saksi membuat passport di Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara dan yang mengurusnya adalah Ibu Linda, staf bagian dokumen PT. Maritim Samudra Indonesia Bekasi;
  - Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR menjanjikan kepada saksi untuk dipekerjakan sebagai ABK di Kapal Pursin Korea dengan gaji USD 450/bulan, dan saksi akan diberikan bonus uang bongkar dan tangkapan ikan apabila saksi bekerja dengan baik di kapal;
  - Bahwa saat saksi ditampung di PT. MSI Cabang Cirebon selama 3 (tiga) hari dan kemudian ditampung di PT. MSI Bekasi selama 5 (lima) hari sebelumnya diberangkatkan;

Hal. 39 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi saat diberangkatkan dari PT. MSI Cabang Cirebon ke PT. MSI Kantor Pusat di Bekasi diantar oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai dengan menggunakan mobil angkutan, dan saksi serta teman-teman saksi masing-masing diminta ongkos mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai;
- Bahwa saat di Kantor PT. MSI Bekasi, saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT MSI di Kantor Bekasi tersebut, mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea dengan gajinya USD 450 dan ada bonus di atas kapal kalau saksi bekerja dengan baik;
- Bahwa saksi Irwanto juga pernah mengatakan akan menguruskan semua dokumen keberangkatan saksi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin mau diberangkatkan bekerja sebagai ABK karena saksi IRWANTO alias TOGAR mengatakan kepada saksi, bahwa saksi akan dipekerjakan di Kapal Pursin Korea dengan gaji 450 USD dan bonus yang besar, ditambah dengan keterangan dari saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT. MSI yang mengatakan hal yang sama tersebut;
- Bahwa saksi juga sudah memeriksa dengan melihat video di Youtube tentang pekerjaan di Kapal Pursin Korea;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ingin menjadi ABK melalui prosedur resmi harus memiliki *basic safety training* (BST)/sertifikat pelaut, mengikuti pelatihan, ada medical check up, ada Buku Pelaut, sedangkan pada ditampung di penampungan PT. MSI baik di Cirebon maupun di Bekasi, saksi dan teman-teman ABK lainnya tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan apapun, dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, hanya saksi membuat paspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang diurus oleh Ibu Linda, karyawan di PT. MSI Bekasi;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya tidak pernah mengikuti pelatihan dasar bagi pelaut, tetapi saksi mendapatkan sertifikat BST yang diuruskan oleh Ibu Linda, Karyawan PT, MSI Bekasi;
- Bahwa pada malam harinya saat akan diberangkatkan, saksi dan teman-teman saksi sesama ABK disodorkan oleh saksi Triono, Bagian Keuangan PT. MSI Bekasi surat perjanjian kerja untuk ditanda tangani bersama surat-surat lainnya seperti surat kuasa pengiriman gaji, surat pernyataan permohonan hutang, surat kesepakatan dan surat

Hal. 40 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan, dan saksi disuruh cepat-cepat untuk tanda tangan surat-surat tersebut;

- Bahwa saksi Triono juga mengatakan kalau saksi dan teman-teman ABK lainnya membatalkan keberangkatan maka diminta untuk mengganti biaya ganti rugi pembuatan dokumen berupa passport, BST, SEAMEN BOOK, medical check up, dan dokumen lainnya yang telah dibuatkan oleh PT MSI yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat membaca surat perjanjian kerja dan surat lainnya karena terburu-buru harus berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi menanda tangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya diantar oleh Ibu Linda, berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dan sesampainya di Bandara, ibu Linda memberikan dokumen-dokumen berupa Passport, Buku Pelaut, hasil medical check up, BST dan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan Singapura;
- Bahwa Buku Pelaut saksi tidak pernah di sijil serta di *sign on* oleh pejabat KBRI atau KJRI di Luar Negeri tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat sampai di Singapura, saksi dan teman-teman ABK lainnya dijemput oleh seseorang dan kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Singapura, kemudian setelah itu dibawa dengan kapal kecil ke tengah laut dengan perjalanan sekitar 2 (dua) jam menuju ke kapal besar berbendera China yaitu Kapal Zhou Yu 603 yang sudah menunggu;
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI Direktur PT. MSI tidak sesuai dengan kenyataannya, karena katanya saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea tetapi ternyata saksi dipekerjakan di Kapal China, dan saksi serta teman-teman ABK lainnya tidak memprotes karena saat itu sudah berada di tengah laut;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUNG dan saksi NUGI PANGESTU ditempatkan di Kapal Zhou Yu 603, sedangkan saksi ROHMAN dan saksi EKO ditempatkan di Kapal Zhou Yu 605;
- Bahwa di Kapal Zhou Yu 603 saksi bekerja memancing, menangkap ikan, membersihkan ikan dan memasukan tangkapan ikan ke dalam freezer;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya selama bekerja di Kapal Zhou Yu 603 diperlakukan seperti binatang, karena tidak diberi

Hal. 41 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



cukup waktu istirahat, saksi sering dipukuli oleh Kapten Kapal dan para ABK China lainnya;

- Bahwa saksi diperlakukan tidak layak di atas Kapal Zhou Yu 603 seperti untuk makanan saksi diberi makanan yang sudah basi, saksi diberi makan daging babi, dan untuk tidur saksi tidak diberi kamar sehingga saksi tidurnya beralaskan dus karton saja sedangkan untuk minum diberikan air sulingan yang rasanya tidak enak;
- Bahwa dalam sehari saksi bekerja selama 18 (delapan belas) jam, dan jika mau istirahat langsung disuruh memancing, jika tidak mau maka saksi akan dipukuli;
- Bahwa selama bekerja di Kapal China itu, saksi tidak pernah mendapatkan bonus seperti yang dijanjikan oleh saksi Irwanto dan saksi Aulia Puji Astuti;
- Bahwa setelah bekerja selama 6 (enam) bulan, Kapal Zhou Yu 603 dan 605 bersandar di Pelabuhan Shandong, China, dan kemudian saksi bersama teman-teman ABK lainnya tidak mau meneruskan bekerja karena diperlakukan tidak manusiawi di atas kapal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam surat perjanjian kerja;
- Bahwa gaji saksi juga belum dibayar sama sekali oleh perusahaan, sehingga saksi bersama teman-teman ABK lainnya sempat terlunta-lunta di Pelabuhan Shandong, China tersebut;
- Bahwa teman saksi yaitu saksi Nugi Pangestu bisa membuka internet dan tersambung dengan Bapak Charles dari BP2TKI, lalu saksi dihubungkan dengan ke KBRI di Cina, dan ditampung di KBRI dan setelah beberapa hari kemudian saksi dan teman-teman ABK lainnya dipulangkan ke Indonesia lewat penerbangan dari Seoul, Korea Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bersama teman-teman ABK lainnya mengajukan tuntutan ganti rugi (restitusi) ke PT. MSI melalui LPSK karena hak-hak kami sebagai ABK yang belum dibayarkan;
- Bahwa selama bekerja di Kapal Cina tersebut, saksi hanya pernah menerima gaji sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening BRI Bibi saksi an. KUNATI pada tanggal 8 Mei 2019 dan yang kedua sebesar Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 2 Juni 2020 setelah kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;

Hal. 42 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi dan ABK Lainnya bekerja di Kapal Pursin Korea dengan gaji sebesar USD 450 per bulannya, dan dalam kepulangan para ABK ke Indonesia, Terdakwa membantu Pak Charles dalam proses kepulangannya, sedangkan mengenai dokumen BST yang diuruskan oleh ibu Linda, Terdakwa tidak tahu termasuk tidak tahu mengenai ada tidaknya ikut training di STIP dan pemeriksaan lainnya;
  - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan menyatakan tetap dengan keterangannya;
4. Saksi EKO ABDURACHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya eksploitasi manusia dengan modus pekerjaan sebagai ABK di kapal penangkap ikan bernama Zhou Yu 603 dan Zhou Yu 605 yang dialami oleh saksi dan teman-teman saksi sesama ABK lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui PT. Maritim Samudra Indonesia (PT.MSI) Cabang Cirebon ada membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi ABK kapal di luar negeri, dan saksi yang sedang mencari pekerjaan, kemudian melamar ke PT MSI Cabang Cirebon yang beralamat di Jalan Parkit Raya Rt.05 Rw.012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
  - Bahwa di PT. MSI Cabang Cirebon, saksi bertemu dengan saksi IRWANTO alias TOGAR sebagai sponsor yang mencari ABK yang akan bekerja di luar negeri, dan bertemu juga dengan Terdakwa Caswandi alias Iwai sebagai pengantar atau supir di PT. MSI Cabang Cirebon;
  - Bahwa persyaratan yang diminta untuk dilengkapi oleh PT. MSI adalah SKCK, KTP Asli, Ijazah SD Asli, Kartu Keluarga Asli dan Akta Kelahiran Asli, yang mana surat-surat tersebut disimpan dan ditahan sebagai jaminan selama bekerja sebagai ABK melalui PT. MSI;

Hal. 43 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR menjanjikan kepada saksi untuk bekerja sebagai ABK di Kapal Pursin Korea dengan gaji pokok USD. 450 dan bonus yang lebih besar dari gaji pokok jika bekerja dengan baik;
- Bahwa dokumen milik saksi tersebut ditahan oleh PT. MSI Bekasi sebagai jaminan apabila tidak selesai kontrak, maka saksi akan dikenakan denda sebesar USD 1.000 (seribu dolar Amerika) untuk pengambilan dokumen tersebut;
- Bahwa saat saksi ditampung di PT. MSI Cabang Cirebon selama 3 (tiga) hari dan kemudian ditampung di PT. MSI Bekasi selama 5 (lima) hari sebelumnya diberangkatkan;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi saat diberangkatkan dari PT. MSI Cabang Cirebon ke PT. MSI Kantor Pusat di Bekasi diantar oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai dengan menggunakan mobil angkutan, dan saksi serta teman-teman saksi masing-masing diminta ongkos mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai;
- Bahwa saat ditampung di Kantor PT. MSI Bekasi, saksi bertemu dengan saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT MSI di Kantor Bekasi tersebut, dan saksi Aulia Puji Astuti mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea dengan gajinya USD 450 dan ada bonus di atas kapal kalau saksi bekerja dengan baik;
- Bahwa kata saksi IRWANTO alias TOGAR mengenai dokumen keberangkatan akan diuruskan oleh PT. MSI;
- Bahwa karena ada pernyataan dari saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa Aulia Pui Astuti inilah, maka membuat saksi percaya dan yakin untuk berangkat sebagai ABK;
- Bahwa mengenai dokumen berupa *basic safety training* (BST)/sertifikat pelaut, passport dan Buku Pelaut serta medical check up semuanya diuruskan oleh PT. MSI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan dasar sebagai ABK di STIP Jakarta, tetapi mendapatkan sertifikat BST, yang diuruskan oleh Ibu Linda;
- Bahwa untuk pembuatan paspor, saksi dan teman-teman ABK lainnya dibawa oleh Ibu Linda ke Pelabuhan Tanjung Priok, untuk mengurus passport tersebut;

Hal. 44 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Triono di Kantor PT. MSI Bekasi menyodorkan surat perjanjian kerja dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa pengiriman gaji, surat pernyataan permohonan hutang, surat kesepakatan dan surat pernyataan, pada malam harinya saat akan diberangkatkan ke Singapura, untuk ditanda tangani dan saksi disuruh cepat-cepat untuk tanda tangan surat-surat tersebut;
- Bahwa selain itu saksi Triono juga mengatakan kalau saksi dan teman-teman ABK lainnya akan membatalkan keberangkatan bekerja, maka diminta untuk mengganti biaya ganti rugi pembuatan dokumen berupa passport, BST, Buku Pelaut, medical check up, dan dokumen lainnya yang telah dibuatkan oleh PT MSI yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa karena terburu-buru membacanya, maka saksi tidak sempat membaca surat perjanjian kerja dan surat lainnya karena harus cepat-cepat berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi akhirnya menanda tangani surat-surat tersebut tanpa membacanya;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya diantar oleh Ibu Linda, berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dan sesampainya di Bandara, ibu Linda memberikan dokumen-dokumen berupa Passport, Buku Pelaut, hasil medical check up, BST dan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan Singapura;
- Bahwa untuk Buku Pelaut tidak pernah di sijnl serta di *sign on* oleh pejabat KBRI atau KJRI di Luar Negeri tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar saat sampai di Singapura, saksi dan teman-teman ABK lainnya dijemput oleh seseorang dan kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Singapura, kemudian setelah itu dibawa dengan kapal kecil ke tengah laut dengan perjalanan sekitar 2 (dua) jam menuju ke kapal besar berbendera China yaitu Kapal Zhou Yu 605 yang sudah menunggu;
- Bahwa saksi ditempatkan di Kapal Zhou Yu 605 bersama dengan saksi ROHMAN, sedangkan saksi AIDUL BAHRI, saksi AGUNG dan saksi NUGI PANGESTU DITEMPATKAN di Kapal Zhou Yu 603;
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI Direktur PT. MSI ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, karena katanya saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea tetapi ternyata saksi dipekerjakan di Kapal China, dan saksi serta teman-teman ABK lainnya tidak memprotes karena saat itu sudah berada di tengah laut;

Hal. 45 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kapal Zhou Yu 603 saksi bekerja memancing, menangkap ikan, membersihkan ikan dan memasukan tangkapan ikan ke dalam freezer;
- Bahwa selama bekerja di Kapal Zhou Yu 603, saksi dan teman-teman ABK lainnya diperlakukan seperti binatang oleh Kapten Kapal serta ABK China lainnya, karena tidak diberi cukup waktu untuk istirahat, dan sering dipukuli oleh Kapten Kapal dan para ABK China lainnya;
- Bahwa selain itu saksi diperlakukan tidak layak di atas Kapal Zhou Yu 603 seperti untuk makanan saksi diberi makanan yang sudah basi, saksi diberi makan daging babi, dan untuk tidur saksi tidak diberi kamar sehingga saksi tidurnya beralaskan dus karton saja sedangkan untuk minum diberikan air sulingan yang rasanya tidak enak;
- Bahwa dalam sehari saksi bekerja selama 18 (delapan belas) jam, dan jika mau istirahat langsung disuruh memancing, jika tidak mau maka saksi akan dipukuli;
- Bahwa selama bekerja di Kapal China itu, saksi tidak pernah mendapatkan bonus seperti yang dijanjikan oleh saksi Irwanto dan saksi Aulia Puji Astuti;
- Bahwa setelah bekerja selama 6 (enam) bulan, Kapal Zhou Yu 603 dan 605 bersandar di Pelabuhan Shandong, China, dan kemudian saksi bersama teman-teman ABK lainnya tidak mau meneruskan bekerja karena diperlakukan tidak manusiawi di atas kapal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam surat perjanjian kerja;
- Bahwa gaji saksi juga belum dibayar sama sekali oleh perusahaan, sehingga saksi bersama teman-teman ABK lainnya sempat terlunta-lunta di Pelabuhan Shandong, China tersebut;
- Bahwa teman saksi yaitu saksi Nugi Pangestu bisa membuka internet dan tersambung dengan Bapak Charles dari BP2TKI, lalu saksi dihubungkan dengan ke KBRI di Cina, dan kemudian dijemput dan ditampung di KBRI dan setelah beberapa hari kemudian saksi dan teman-teman ABK lainnya dipulangkan ke Indonesia lewat penerbangan dari Seoul, Korea Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bersama teman-teman ABK lainnya mengajukan tuntutan ganti rugi (restitusi) ke PT. MSI melalui LPSK karena hak-hak kami sebagai ABK yang belum dibayarkan;
- Bahwa selama bekerja di Kapal Cina tersebut, saksi hanya pernah menerima gaji sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 46 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim ke rekening saudara saksi setelah kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi yang keempat ini, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi dan ABK Lainnya bekerja di Kapal Pursin Korea dengan gaji sebesar USD 450 per bulannya, dan dalam kepulangan para ABK ke Indonesia, Terdakwa membantu Pak Charles dalam proses kepulangannya, sedangkan mengenai dokumen BST yang diuruskan oleh ibu Linda, Terdakwa tidak tahu termasuk tidak tahu mengenai ada tidaknya ikut training di STIP dan pemeriksaan lainnya;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi NUGI PANGESTU bin KARSITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya eksploitasi manusia dengan modus pekerjaan sebagai ABK di kapal penangkap ikan bernama Zhou Yu 603 dan Zhou Yu 605 yang dialami oleh saksi dan teman-teman saksi sesama ABK lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui akan adanya lowongan pekerjaan untuk menjadi ABK kapal di luar negeri di PT. Maritim Samudra Indonesia (PT.MSI) Cabang Cirebon, dan kemudian saksi melamar ke PT MSI Cabang Cirebon yang beralamat di Jalan Parkit Raya Rt.05 Rw.012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

- Bahwa di PT. MSI Cabang Cirebon, saksi bertemu dengan Terdakwa Caswandi alias Iwai dan saksi IRWANTO alias TOGAR;

- Bahwa saksi diminta untuk membayar uang pembuatan passport oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Caswandi alias Iwai;

Hal. 47 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi dimintai persyaratan seperti SKCK, KTP Asli, Ijazah Asli, Kartu Keluarga Asli dan Akta Kelahiran Asli, yang mana surat-surat tersebut disimpan dan ditahan sebagai jaminan selama bekerja sebagai ABK melalui PT. MSI;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR menjanjikan kepada saksi untuk bekerja sebagai ABK di Kapal Pursin Korea dengan gaji pokok USD. 450 dan bonus yang lebih besar dari gaji pokok jika bekerja dengan baik;
- Bahwa Terdakwa Caswandi alias Iwai juga meyakinkan bahwa saksi akan ditempatkan di Kapal Pursin Korea;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat nama saksi ada ditulis di papan pengumuman PT. MSI Cabang Cirebon, bahwa saksi akan diberangkatkan ke Kapal Pursin Korea;
- Bahwa atas hal itulah maka saksi yakin akan ditempatkan di Kapal Pursin Korea, sehingga saksi juga mau membayar pengurusan passport sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa Caswandi alias Iwai;
- Bahwa saksi juga diberitahukan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan itu disimpan di PT. MSI sebagai jaminan apabila saksi tidak selesai melaksanakan kontrak sebagaimana surat perjanjian kerja, maka saksi akan dikenakan denda sebesar USD 1.000 (seribu dolar Amerika) untuk pengambilan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat saksi ditampung di PT. MSI Cabang Cirebon selama 3 (tiga) hari dan kemudian saksi juga ditampung di PT. MSI Bekasi selama 5 (lima) hari sebelumnya diberangkatkan;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi lainnya saat akan diberangkatkan ke Kantor Pusat PT. MSI di Bekasi sempat diminta untuk membayar ongkos mobil oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direktur PT MSI di Kantor Pusat di Bekasi, dan saksi dijanjikan oleh saksi Aulia Puji Astuti akan bekerja di Kapal Pursin Korea dengan menerima gajinya sebesar USD 450 setiap bulannya, dan selain itu ada bonus kalau saksi bekerja dengan baik di atas kapal;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR juga mengatakan bahwa mengenai semua dokumen keberangkatan akan diuruskan oleh PT. MSI;

Hal. 48 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi yakin dan percaya akan diberangkatkan sebagai ABK di Kapal Purnin Korea setelah mendengar pernyataan dari saksi Aulia Puji Astuti dan saksi IRWANTO alias TOGAR;
- Bahwa untuk dokumen berupa *basic safety training* (BST)/sertifikat pelaut, passport dan Buku Pelaut serta medical check up semuanya diuruskan oleh PT. MSI;
- Bahwa benar saksi selama di PT. MSI tidak pernah ikut pelatihan dasar sebagai ABK di STIP Jakarta, dan saksi mendapatkan sertifikat BST karena diuruskan oleh Ibu Linda, karyawan di Kantor PT. MSI Bekasi;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya untuk pembuatan paspor, dibawa oleh Ibu Linda ke Pelabuhan Tanjung Priok, untuk pengurusan passport dan saksi datang hanya untuk difoto saja;
- Bahwa saksi Triono di Kantor PT. MSI Bekasi menyodorkan surat perjanjian kerja dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa pengiriman gaji, surat pernyataan permohonan hutang, surat kesepakatan dan surat pernyataan, pada malam harinya saat akan diberangkatkan ke Singapura, untuk ditanda tangani dan saksi disuruh cepat-cepat untuk tanda tangan surat-surat tersebut;
- Bahwa selain itu saksi Triono juga mengatakan kalau saksi dan teman-teman ABK lainnya akan membatalkan keberangkatan bekerja, maka diminta untuk mengganti biaya ganti rugi pembuatan dokumen berupa passport, BST, Buku Pelaut, medical check up, dan dokumen lainnya yang telah dibuatkan oleh PT MSI yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa karena terburu-buru membacanya, maka saksi tidak sempat membaca surat perjanjian kerja dan surat lainnya karena harus cepat-cepat berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi akhirnya menanda tangani surat-surat tersebut tanpa membacanya;
- Bahwa saksi dan teman-teman ABK lainnya diantar oleh Ibu Linda, berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dan sesampainya di Bandara, Ibu Linda memberikan dokumen-dokumen berupa Passport, Buku Pelaut, hasil medical check up, BST dan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan Singapura;
- Bahwa untuk Buku Pelaut tidak pernah di sijnil serta di *sign on* oleh pejabat KBRI atau KJRI di Luar Negeri tempat saksi bekerja;

Hal. 49 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sampai di Singapura, saksi dan teman-teman ABK lainnya dijemput oleh seseorang dan kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Singapura, kemudian setelah itu dibawa dengan kapal kecil ke tengah laut dengan perjalanan sekitar 2 (dua) jam menuju ke kapal besar berbendera China yaitu Kapal Zhou Yu 603 yang sudah menunggu;
- Bahwa saksi ditempatkan di Kapal Zhou Yu 603 bersama dengan saksi AIDUL BAHRI dan saksi AGUNG, sedangkan saksi ROHMAN, dan saksi EKO ditempatkan di Kapal Zhou Yu 605;
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi AULIA PUJI ASTUTI Direktur PT. MSI ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, karena katanya saksi akan bekerja di Kapal Pursin Korea tetapi ternyata saksi dipekerjakan di Kapal China, dan saksi serta teman-teman ABK lainnya tidak memprotes karena saat itu sudah berada di tengah laut;
- Bahwa di Kapal Zhou Yu 603 saksi bekerja memancing, menangkap ikan, membersihkan ikan dan memasukan tangkapan ikan ke dalam freezer;
- Bahwa selama bekerja di Kapal Zhou Yu 603, saksi dan teman-teman ABK lainnya diperlakukan seperti binatang oleh Kapten Kapal serta ABK China lainnya, karena tidak diberi cukup waktu untuk istirahat, dan sering dipukuli oleh Kapten Kapal dan para ABK China lainnya;
- Bahwa selain itu saksi diperlakukan tidak layak di atas Kapal Zhou Yu 603 seperti untuk makanan saksi diberi makanan yang sudah basi, saksi diberi makan daging babi, dan untuk tidur saksi tidak diberi kamar sehingga saksi tidurnya beralaskan dus karton saja sedangkan untuk minum diberikan air sulingan yang rasanya tidak enak;
- Bahwa dalam sehari saksi bekerja selama 18 (delapan belas) jam, dan jika mau istirahat langsung disuruh memancing, jika tidak mau maka saksi akan dipukuli;
- Bahwa selama bekerja di Kapal China itu, saksi tidak pernah mendapatkan bonus seperti yang dijanjikan oleh saksi Irwanto dan saksi Aulia Puji Astuti dan juga Terdakwa Caswandi alias Iwai tersebut;
- Bahwa setelah bekerja selama 6 (enam) bulan, Kapal Zhou Yu 603 dan 605 bersandar di Pelabuhan Shandong, China, dan kemudian saksi bersama teman-teman ABK lainnya tidak mau meneruskan bekerja karena diperlakukan tidak manusiawi di atas kapal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam surat perjanjian kerja;

Hal. 50 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi juga belum dibayar sama sekali oleh perusahaan, sehingga saksi bersama teman-teman ABK lainnya sempat terlunta-lunta di Pelabuhan Shandong, China tersebut;
- Bahwa sandar di Pelabuhan Shandong, China itulah saksi membuka internet dan mencari pertolongan, dan akhirnya saksi bisa tersambung dengan Bapak Charles dari BP2TKI, dan saksi menceritakan semua kejadian yang dialami oleh saksi dan teman-teman ABK lainnya selama bekerja di Kapal China dan minta dipulangkan saja;
- bahwa Bapak Charles membantu saksi dan teman-teman ABK lainnya untuk menghubungi KBRI di Beijing, China, lalu setelah menunggu beberapa hari akhirnya saksi dan teman-teman saksi sesama ABK lainnya dijemput dan dibawa ke KBRI di Beijing dan menginap selama beberapa hari disana;
- bahwa kemudian setelah pengurusan dokumen selesai, saksi dan teman-teman saksi sesama ABK lainnya dipulangkan ke Indonesia lewat penerbangan dari Seoul, Korea Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bersama teman-teman ABK lainnya mengajukan tuntutan ganti rugi (restitusi) ke PT. MSI melalui LPSK karena hak-hak kami sebagai ABK yang belum dibayarkan;
- Bahwa selama bekerja di Kapal Cina tersebut, saksi hanya pernah menerima gaji sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening saudara saksi setelah kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kelima ini, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi dan ABK Lainnya bekerja di Kapal Pursin Korea dengan gaji sebesar USD 450 per bulannya, dan dalam kepulangan para ABK ke Indonesia, Terdakwa membantu Pak Charles dalam proses kepulangannya, sedangkan mengenai dokumen BST yang diuruskan oleh ibu Linda, Terdakwa tidak tahu termasuk tidak tahu mengenai ada tidaknya ikut training di STIP dan pemeriksaan lainnya;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan menyatakan tetap dengan keterangannya;

Hal. 51 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi KHAIRUL AZMI HARAHAHAP, S.T., M.MAR.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jendral Hubungan Laut ( Ditjen Hubla) sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan jabatan sebagai penyusun sertifikat pengawakan pada Seksi Operasional Kepelautan Subdit Kepelautan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan verifikasi dokumen kepelautan dalam rangka menerbitkan *Save Maning* (batas minimal keselamatan awak kapal) dan dalam pelaksanaannya saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Bapak Capt. Maltus Jacklin Kapistrano;
- Bahwa perusahaan yang akan memberangkatkan ABK ke luar negeri harus memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlaku selama perusahaan berjalan dengan ketentuan *annual survelance* setiap tahun;
- Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, dan jika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkan menempatkan ABK di luar negeri;
- Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar negeri memiliki tugas mengontrol dan memastikan hak-hak dan kewajiban ABK yang ditempatkannya terpenuhi sesuai dengan Sura Perjanjian Kerja di Laut (PKL) serta berkewajiban melaporkan kegiatan pengiriman ABK ke luar negeri per tiga bulan ke Ditjen Hubla;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan *Basic Safety Training* (BST) untuk ABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupun swasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI;
- Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu *Sertifikat Approval* yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan dengan ketentuan *annual survelance* setiap tahun;
- Bahwa saat ini terdapat 96 (sembilan puluh enam) lembaga pendidikan yang diapprove oleh Ditjen Hubla dan Lembaga Pendidikan yang tidak diapprove oleh Ditjen Hubla tidak diperbolehkan mengeluarkan BST (*Basic Safety Training*);

Hal. 52 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat dari BST supaya ABK mengetahui cara menggunakan dan melindungi dirinya saat terjadi musibah di atas kapal;
- bahwa yang berhak mengeluarkan Buku Pelaut adalah Syahbandar di bawah Ditjen Hubla;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara *online* dan mengupload seluruh dokumen persyaratan yang diminta system, dan setelah memenuhi persyaratan, Pemohon mendapatkan jadwal kehadiran di Syahbandar setempat. Selanjutnya pemohon datang ke Syahbandar dengan membawa dokumen persyaratan yang asli dan foto copy yang kemudian melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan menyerahkan dokumen yang asli dan foto copy untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, selanjutnya Pemohon mengisi data diri di formulir permohonan Buku Pelaut dan foto. Setelah selesai proses pendaftaran Pemohon diberikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB Buku Pelaut, dan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran, maka Buku Pelaut sudah selesai dan dapat diambil Pemohon;
- Bahwa untuk pembuatan buku pelaut tidak dapat diwakilkan, karena memerlukan data valid dari Pemohon dan foto secara langsung, sedangkan untuk pengambilan buku pelaut boleh diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa terdapat 2 (dua) macam buku pelaut, yaitu buku pelaut warna hijau untuk ABK kapal niaga atau ke luar negeri dan buku pelaut warna merah untuk kapal tradisional di dalam negeri;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi ABK kapal penangkap ikan di luar negeri yaitu memiliki Sertifikat Keterampilan (*Sertifikat Of Proficient*), Buku Pelaut (*Seamen Book*) dan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- Bahwa penyijilan adalah mencatat data si pelaut atau ABK tentang nama kapal, jenis kapal, tonase kotor kapal, kekuatan mesin induk kapal, pemilik kapal, jabatan ABK, daerah pelayaran kapal, bendera kapal, ijasah ABK, tempat dan tanggal siji naik (*Sign On* dan *Sign Off*), alasan siji turun serta tanda tangan nahkoda dan stempel kapal serta tanda tangan pejabat pendaftaran siji yang wajib dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa instansi yang berhak melakukan penyijilan adalah Syahbandar setempat dan KBRI;

Hal. 53 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terkait 5 dokumen Buku Pelaut an. Eko Abdurachman Nomor : F 273392, an. Aidul Bahri Nomor : F 276497, an. Agung Nomor : F 277306, an. Nugi Pangestu Nomor : F 277732 dan an. Rohman Nomor: F 277480 yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran Tanjung Priok dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa tersebut asli dan tercatat di Ditjen Hubla yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran Tanjung Priok dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelima orang tersebut tercatat pernah datang ke Kesyahbandaran Tanjung Priok atau Kesyahbandaran Sunda Kelapa untuk kepengurusan dan pengambilan Buku Pelaut;
- Bahwa benar Capt. Hotma P. Manalu saat ini menjabat sebagai Kasi Kepelautan Kesyahbandaran Tanjung Priok, sedangkan Zefli Agustian saat ini saksi belum mengetahuinya apakah benar menjabat sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran Sunda Kelapa atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seluruh blanko Buku Pelaut sama dan yang mendistribusikan ke Syahbandar adalah Ditjen Hubla;
- Bahwa buku pelaut harus disijil apabila ABK sudah berangkat melaut atau bekerja sebagai ABK, sedangkan 5 (lima) dokumen Buku Pelaut an. Eko Abdurachman Nomor : F 273392, an. Aidul Bahri Nomor : F 276497, an. Agung Nomor : F 277306, an. Nugi Pangestu Nomor : F 277732 dan an. Rohman Nomor: F 277480 tidak ada sijilnya;
- Bahwa setelah diverifikasi di data base para pemegang SIUPPAK Ditjen Hubla untuk PT. Maritim Samudera Indonesia tidak terdata atau tidak memiliki SIUPPAK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan Buku Pelaut dan proses penerbitannya untuk kelima ABK tersebut adalah benar;
- Bahwa atas keterangan saksi yang keenam ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. S  
aksi HOTMA PARASIAN MANALU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, sejak bulan Januari tahun 2019, dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kepelautan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah *save manning* pengawakan kapal dan pengurusan penyijilan dan *sign on*;
- bahwa calon pelaut harus memiliki Buku Pelaut (*Seaman Book*) untuk dapat bekerja di atas kapal dan menjadi ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa buku pelaut (*Seaman Book*) hanya ada 1 (satu) jenis saja dan tidak ada perbedaan antara buku pelaut dengan tujuan bekerja ke luar negeri dengan buku pelaut tujuan bekerja di dalam negeri karena buku pelaut adalah bukti identitas diri dari seorang pelaut;
- Bahwa setiap buku pelaut yang diterbitkan oleh Kantor kesyahbandaran Tanjung Priok, Jakarta Utara, selalu tercatat dan teregistrasi dengan menuliskan kode pelaut, dan secara otomatis akan terbit data dari pemohon buku pelaut serta tersimpan secara system data kesyahbandaran;
- Bahwa buku pelaut atas nama NUGI PANGESTU dengan nomor Seaman Book F 277732 pernah diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, pada tanggal 19 September 2019 dengan ditanda tangani oleh saksi sendiri sebagai Kasi Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, akan tetapi saat pembuatan seaman book tersebut, sdr. NUGI PANGESTU tidak hadir secara langsung ke Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, namun diurus melalui perusahaan dan terkait perusahaan yang mengajukan permohonan tersebut sampai saat ini datanya sudah kami cari tetapi belum ketemu juga;
- Bahwa setiap ABK yang mau naik kapal harus disijil oleh Syahbandar (sesuai dengan tempat dimana ABK tersebut naik kapal) contoh ABK tersebut naik kapal di Tanjung Priok, maka yang harus menyijil buku pelaut ABK tersebut adalah Kantor Syahbandar utama Tanjung Priok;
- Bahwa setelah saksi cek di data Syahbandar Utama Tanjung Priok, sdr. Nugi Pangestu, Aidul Bahri, Agung dan Rohman tidak pernah berangkat/ naik kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok dan juga tidak ada pelaporan ke Syahbandar Utama Tanjung Priok terkait penyijilan dan *sign on*, dan menurut saksi ada 2 (dua) kemungkinan, yang pertama buku pelaut tersebut belum dipergunakan ke luar negeri, dan yang kedua, ABK atau perusahaan yang memberangkatkan tidak melapor Kesyahbandar atau KBRI/KJRI negara tujuan;

Hal. 55 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prosedur tidak diperbolehkan apabila tidak disijil dan *sign on* buku pelautnya, akan tetapi pada saat penerbitan buku pelaut tersebut sdr. Agung, Rohman dan Nugi Pangesti kami tidak mengetahui bahwa ABK tersebut akan ditempatkan ke luar negeri, karena ada juga ABK untuk di dalam negeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan Buku Pelaut untuk kelima ABK tersebut adalah benar;
- Bahwa atas keterangan saksi yang ketujuh ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8.

S

aksi NURUL IMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- bahwa kewenangan saksi adalah mengkoordinir pencetakan ijazah dan sertifikat yang diterbitkan oleh STIP;
- Bahwa untuk verifikasi dokumen terkait persyaratan adalah nama dan tempat tanggal lahir dalam KTP, Ijazah dan akte kelahiran yang dilampirkan (foto copy dan untuk peraturan minimal berijazah SMP yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor PK 09/BPSDMP/2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut);
- Bahwa tujuan dari peserta diklat melakukan pendidikan diklat adalah untuk pelatihan dasar menghadapi permasalahan dalam bekerja di atas kapal, dan apabila peserta diklat tidak mengikuti pendidikan diklat, maka sertifikat pelaut/BST tidak diterbitkan oleh STIP;
- Bahwa untuk seseorang yang akan bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) harus memiliki persyaratan administrasi antara lain: BST (*Basic Safety Training*) kapal niaga dan atau BST kapal ikan (*BST For Fishing Vessel*), AFF (*Advance Fire Fighting*), MFA (*Medical First Aid*), SAT (*Security Awareness Training*), SATSDSD (*Security Awareness Training For Seafarer With Designated Security Duties*), Buku Pelaut (*Seaman Book*) dan Pasport;

Hal. 56 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BST (*Basic Safety Training*) kapal niaga digunakan terkait dengan keselamatan diri di atas kapal niaga. BST kapal ikan (*BST For Fishing Vessel*) kapal ikan digunakan terkait dengan keselamatan diri di atas kapal ikan, dan AFF (*advance fire fighting*) metode dan cara pemadaman kebakaran di atas kapal, sedangkan MFA (*medical first aid*) mengenai pertolongan pertama terhadap kecelakaan di atas kapal, SAT (*security awareness training*) diperuntukan untuk pemahaman tentang penjagaan keamanan di atas kapal, SATSDSD (*security awareness training for seafarer with designated security duties*) terkait pelaut yang bekerja di atas kapal dan mempunyai tugas dinas jaga di ruang kemudi kapal, *seaman book* ialah sebagai identitas diri pelaut sedangkan Paspor ialah identitas diri saat berada diluar negeri;
- Bahwa sertifikat pelaut/BST (*Basic Safety Training*) tersebut merupakan palsu dan bukan merupakan Sertifikat pelaut/BST (*Basic Safety Training*) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa untuk Sertifikat pelaut/BST (*Basic Safaty Training*) atas nama AIDUL BAHRI dengan nomor sertifikat 6211872366010118 untuk nomor seri blangko di *online* tertulis CP 2829640 berbeda dengan fisik sertifikat CP 2990893. Untuk CP 2990893 adalah milik untuk diklat MFA (*Medical First Aid*) atas nama REINALDO LUTHER SITUMORANG periode 8-10 Oktober 2018 dan, 4) Untuk Sertifikat pelaut/BST (*Basic Safaty Training*) atas nama ROHMAN dengan nomor sertifikat 6211872364010118 untuk nomor seri blangko di *online* tertulis CP 2937259 berbeda dengan fisik sertifikat CP 2990891. Untuk CP 2990891 adalah milik untuk diklat MFA (*Medical First Aid*) atas nama REYNO BAGUS SANJAYA periode 8-10 Oktober 2018;
- Bahwa dari data daftar peserta diklat nama dari sdr. NUGI PANGESTU, AIDUL BAHRI, ROHMAN, AGUNG dan EKO tidak terdaftar di data peserta diklat sertifikat pelaut/BST (*Basic Safaty Training*) di di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan beberapa barang bukti yang berkaitan kepelautan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kedelapan ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 57 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

S

aksi TRIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Maritim Samudera Indonesia Kantor Pusat di Bekasi sebagai *Accounting* sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan laporan keuangan, mencatat keluar atau uang masuk perusahaan, membantu pengiriman dokumen ke Agency dan mempersiapkan dokumen pemberangkatan Anak Buah Kapal (ABK) yang akan berangkat berlayar ke laur negeri;

- Bahwa struktur organisasi PT. Maritim Samudera Indonesia sebagai berikut:

CEO / Owner	:	Sdr. MARKUS KENEDY SIREGAR;
Direktur	:	Sdri. AULIA PUJI ASTUTI (Terdakwa);
Manager Kru	:	Sdri. HERLINDA DULHEIR MUNIR
		(sudah tidak bekerja sejak bulan Mei 2020);
Akunting	:	Sdr. TRIYONO;
Manager Operasional	:	Sdr. RAHMAT HAMONANGAN alias UCOK (sudah tidak bekerja sejak bulan November 2019);
Office boy	:	Sdr. BASUKI;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada saksi AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA sebagai Direktur PT. MSI;

- Bahwa yang harus dimiliki perusahaan untuk dapat menempatkan calon ABK keluar negeri adalah perusahaan harus memiliki beberapa dokumen yaitu: akta pendirian yang terdaftar di Ditjen AHU Depkumham, TDP (tanda daftar perusahaan), NIB (Nomor Induk perusahaan), perusahaan NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak), menjadi anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, CBA (kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan Asosiasi yang di tunjuk oleh Kementerian perhubungan laut, OSS, serta Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK);

- Bahwa PT. MSI tidak memiliki kantor cabang namun memiliki mitra di daerah yaitu saksi IRWANTO alias TOGAR yang bertugas untuk melakukan kerjasama perekrutan calon ABK di daerah Cirebon, Jawa Barat, yang berdasarkan perjanjian kerjasama No. 001/VII-MSI/19, tanggal

Hal. 58 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2019 antara saksi AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA/PT.MSI dengan saksi IRWANTO alias TOGAR ;

- Bahwa PT. MSI pernah menerima dan menampung saksi NUGI PANGESTU, EKO ABDURACHMAN, ROHMAN, AGUNG dan saksi AIDUL BAHRI di Kantor PT. MSI di Bekasi selama beberapa hari sebelum keberangkatan ke luar negeri sebagai ABK;
- Bahwa saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri diterima dan ditampung oleh PT. MSI untuk bekerja di Kapal Ikan bendera China melalui Agency yang berkedudukan di Taiwan sebagai Anak buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri tanggal 13 Oktober tahun 2019 diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Jakarta – Singapura untuk bekerja di kapal penangkap ikan ZHOU YOU 603 dan ZHOU YOU 605, dimana sebelumnya saksi menyerahkan beberapa dokumen untuk ditanda tangani;
- Bahwa cara pembayaran gaji saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri yaitu per tiga bulan pada bulan kesatu, bulan keempat, bulan ketujuh dan bulan sepuluh, dimana pihak Agency Taiwan mengirim list gaji yang selanjutnya dikirimkan uang tersebut ke rekening PT. MSI yang selanjutnya PT. MSI mentransfer ke rekening yang tertuang dalam PKL (perjajian Kerja Laut) yang dikuasakan oleh para ABK tersebut sesuai dengan tabel yang dikirim dari Agency Taiwan;
- Bahwa yang membuat format perjanjian tersebut adalah dari pihak agency yang dikirim melalui *e-mail* ke sdri. ASTRID alias AMEY yang merupakan Juru Bahasa Asing dari pihak Agency Taiwan, yang selanjutnya diteruskan ke *e-mail* PT. MSI yang kemudian *diprint*. Kemudian di tanda tangani oleh saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri;
- Bahwa saksi lupa untuk waktu penandatanganan perjanjian kerja laut, tetapi seingat saksi sekitar 2 (dua) hari sebelum para ABK berangkat keluar negeri dan perjanjian kerja laut tersebut ditanda tangani di Kantor PT. MSI Bekasi;
- Bahwa isi dari PKL tersebut memuat tanggal berangkat, nama ABK, gaji pokok dan table gaji, asuransi, kontrak kerja dan konsekuensi apabila ABK melanggar atau tidak menyelesaikan kontrak;

Hal. 59 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PKL para ABK tidak dilakukan pengesahan atau penyijilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut adalah sdri. Herlinda Dulheir Munir;
- Bahwa identitas di dalam *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut dari saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri sudah sesuai dengan identitas sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak mengikuti pelatihan BST kecuali untuk saksi EKO ABDURACHMAN, karena saksi EKO ABDURACHMAN sebelumnya telah memiliki BST dan Buku Pelaut;
- Bahwa setiap kegiatan PT. MSI, saksi melaporkan secara lisan ke Direktur yaitu saksi AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA apabila ada di kantor, tetapi jika saksi AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA tidak ada di kantor saksi melaporkannya melalui telpon atau *whatsapp*;
- Bahwa keuntungan PT. MSI dari pengiriman ABK ke luar negeri yaitu USd 400 perorang sesuai MoU antara PT. MSI dengan Agency yang diterima melalui transfer setelah ABK sudah berada di atas kapal sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut dan potongan gaji para ABK sesuai dengan perjanjian antara PT. MSI dan para ABK terkait biaya pengurusan dokumen yang dibayarkan oleh PT. MSI;
- Bahwa saksi tidak menerima uang *fee* jika ada calon ABK yang mendaftar yang mendapat hanya sponsor atau yang merekrut seperti saksi IRWANTO alias TOGAR, dimana saksi IRWANTO alias TOGAR mendapat uang *fee* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi hanya menerima gaji dari PT. MSI sebesar Rp3.500.000,00 sampai Rp4.000.000,00 per-bulannya;
- Bahwa saksi membenarkan beberapa barang bukti yang berkaitan kepelautan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kesembilan ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10.

S

saksi MARKUS KENNEDY SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;

Hal. 60 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur Ekspedisi di daerah Tanjung Priok dan saksi juga sebagai Komisaris Utama PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. Maritim Samudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasan kepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalam bidang *manning agency*/ jasa pengiriman ABK ke luar negeri;
- Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT. MSI dengan memberikan dukukung secara lisan, sedangkan untuk pengawasan saksi tidak lakukan;
- Bahwa struktur organisasi PT. Maritim Samudera Indonesia sebagai berikut:
  - Komisaris Utama : MARKUS KENNEDY SIREGAR;
  - Komisaris : LOT HAMONANGAN SAMPE TUA;
  - Direktur : AULIA PUJI ASTUTI (Terdakwa);
  - Akunting : TRIONO (Administrasi);
  - Operasional : RAHMAT HAMONANGAN alias UCOK;
  - Office boy : BASUKI;
- Bahwa Legalitas umum yang dimiliki oleh PT. MSI yang lazim dimiliki oleh badan usaha, sedangkan untuk legalias tambahan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengiriman Calon ABK oleh PT. MSI ke negara mana saja;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai kontrak kerjasama dengan Agency luar negeri mana saja;
- Bahwa di PT. MSI sudah ada aktifitas penerimaan dan pengiriman ABK sejak tahun 2015 sampai awal tahun 2020, dan saksi mengetahuinya karena kantor PT. MSI dekat dengan domisili tempat tinggal saksi, sehingga adakalanya waktu saksi mampir ke kantor MSI untuk mempertanyakan kegiatan pengiriman calon ABK, mendapat informasi masih berjalan dan memiliki hasil untuk bisa menutupi biaya operasional perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem penggajian calon ABK yang akan bekerja di luar negeri;

Hal. 61 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MSI tidak memiliki kantor cabang, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat kontrak kerjasama dengan pihak lain di Cirebon dan selain itu saksi tidak pernah dilaporkan terkait kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait apakah PT. MSI pernah menerima, menampung saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan secara tertulis laporan keuangan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat format surat perjanjian kerja tersebut, dan saksipun tidak tahu kapan dan dimana dilakukan penanda tanganan kontrak kerja tersebut dengan para ABK yang diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat perjanjian kerja laut (PKL) dan apakah ada dilakukan pengesahan dan penyijilan Buku Pelaut dan dokumen kepelautan lainnya ke pihak yang berwenang atau ke pihak kedutaan RI setempat dimana para ABK ditempatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus *Basic Safety Training* (BST)/ Sertifikat Pelaut tersebut, dan saksi tidak tahu mengenai identitas di dalam *Basic Safety Training* (BST)/ Sertifikat Pelaut atas nama saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri apakah sudah sesuai dengan identitas sebenarnya atau tidak, dan apakah untuk mendapatkan *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut tersebut para ABK mengikuti diklat ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. MSI sudah memiliki SIUPPAK ataukah belum karena saksi tidak mengenai hal tersebut;
- Bahwa mengenai isi laporan yang pernah saksi terima sebagai Komisaris Utama PT. MSI saksi lupa isinya terkait apa;
- Bahwa saksi membenarkan PT. MSI memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560010667899;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan mengenai perizinan PT. MSI oleh saksi Aulia Puji Astuti selaku Direktur Utama tetapi saksi pernah mengatakan secara lisan kepada saksi Aulia Puji Astuti terkait dengan kebutuhan kelengkapan legalitas perinjinan di bidang penyaluran tenaga kerja harus dilengkapi;
- Bahwa pada kenyataannya PT. MSI hanya bergerak di bidang penyelesaian dan penempatan Awak Kapal (ABK):

Hal. 62 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Aulia Puji Astuti selaku Direktur sebagaimana yang terdapat di dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12, tanggal 14 April 2015 yaitu sebagai direksi pada pokoknya berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala hal kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 14 April 2015 pada pokoknya adalah mengawasi jalannya perseroan seperti memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan yang telah dijalankan oleh direksi;
- Bahwa sebagai Komisaris PT. MSI, saksi pernah menerima uang gaji pada tahun pertama saja PT. MSI beroperasi, selebihnya saksi tidak menerima karena tujuan saksi hanya membantu agar PT. MSI tetap dapat beroperasi dan menghidupi para karyawannya;
- Bahwa selanjutnya saksi hanya menerima uang dari PT. MSI berupa pembayaran sewa kantor karena PT. MSI menyewa kantor di ruangan kantor milik saksi pribadi di Bekasi yang ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor 7979970000 atas nama Markus Kennedy dan rekening Bank Mandiri Nomor 1200004027137 atas nama Markus Kennedy;
- Bahwa saksi hanya mengenai beberapa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berkaitan dengan pendirian PT. MSI, sedangkan barang bukti selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kesepuluh ini, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa selama ini selalu melaporkan kegiatan PT. MSI kepada saksi selaku Komisaris, dan kemudian Terdakwa selalu membayar penuh sewa kantor PT. MSI kepada saksi sebagaipemilik gedung yang disewanya dan selain itu Terdakwa juga membayar gaji saksi sebagai Komisaris selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan menyatakan tetap dengan keterangannya;

11. Saksi AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sudah benar semuanya;

Hal. 63 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia sejak pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah pemimpin perusahaan, menerima laporan kegiatan operasional seperti adanya calon ABK, kelengkapan dokumen calon ABK, berkerjasama dengan agency kapal yang berada di luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait yaitu Departemen Perhubungan dan BP2MI;

- bahwa PT. Maritim Samudera Indonesia bergerak dalam bidang maning agency / jasa pengiriman ABK ke luar negeri;

- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur organisasi PT. Maritim Samudera Indonesia sebagai berikut :

- CEO / Owner : MARKUS KENEDY SIREGAR;
- Direktur : AULIA PUJI ASTUTI (Terdakwa);
- Manager Kru : MELINDA;
- Akunting : TRIYONO;
- Manager Operasional : RAHMAT HAMONANGAN alias UCOK;
- Office Boy : BASUKI;

- Bahwa mengenai Legalitas yang dimiliki oleh PT. Maritim Samudera Indonesia sebagai berikut :

- 1) Akta pendirian (Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H) Nomor : 12 tanggal 14 April 2015;
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama (CBA) yang dikeluarkan dari Dirjen Perhubungan Laut pada tanggal 01 November 2019;
- 3) (OSS) penyeleksian Penempatan Tenaga kerja ABK keluar negeri (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;
- 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (Jasa Perekrutan Tenaga Kerja Berlayar/Jasa Konsultan Manajemen Bidang Bisnis dan SDM, Alat Teknik, Mekanikal, Elektrikal, Mesin-mesin, Suku Cadang) yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;
- 5) Surat Izin Komersial / Operasional (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapan) yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;

Hal. 64 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Izin Perdagangan (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;

7) Surat Izin Kantor Cabang (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;

8) Surat Izin Lokasi (Alat Teknik, Mekanikal, Elektrikal, Mesin-mesin, Suku cadang, Jasa Konsultan Manajemen Bidang Bisnis dan SDM, Jasa Perekrutan Tenaga Kerja Berlayar yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;

9) Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyeleksi Perizinan Prasarana Usaha yang dikeluarkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 Februari 2019;

10) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 180000000586975 tanggal 27 November 2018;

11) Sertifikat nomor : 0144-MLC yang dikeluarkan dari RINA tentang ILO Maritime Labour Convention 2006 – MLC 2006 (Title 1 – Standard A1.4);

12) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2435427.AH.01.01. Tahun 2015 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Maritim Samudera Indonesia;

13) Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-13020KT/WPJ.22/KP.0103/ 2015 yang dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat II KPP PRATAMA Bekasi Utara tanggal 19 Mei 2015;

14) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor : 102617005582 tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan dari Pemerintah Kota Bekasi;

15) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/25/Kc. MS. EKbang tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

- Bahwa yang harus dimiliki perusahaan untuk dapat menempatkan Calon ABK keluar negeri adalah:

Hal. 65 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perusahaan harus memiliki akta pendirian yang terdaftar di Dijet AHU.
- 2) Perusahaan harus memiliki TDP (tanda daftar perusahaan).
- 3) Perusahaan harus NIB (Nomor Induk perusahaan).
- 4) Perusahaan harus memiliki NPWP.
- 5) Perusahaan harus memiliki BPJS ketenaga kerjaan.
- 6) Perusahaan harus memiliki CBA (kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan Asosiasi yang di tunjuk oleh Kementerian perhubungan laut.
- 7) Perusahaan harus memiliki OSS.
- 8) Perusahaan harus memiliki SIUPAK.

- Bahwa perusahaan sebelum melakukan perekrutan harus sudah memiliki MoU/Kerjasama dengan pihak agency luar negeri dan telah disepakati, baru perusahaan tersebut melakukan perekrutan terhadap calon ABK yang datang ke perusahaan;
- Bahwa kemudian calon ABK mengisi formulir pendaftaran selanjutnya calon ABK dilakukan interview dan dilihat kelengkapan dokumen persyaratan KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah terakhir (minimal SMP), ijin orang tua, SKCK selanjutnya calon ABK melakukan *medical cek up* yang sudah terdaftar/memiliki Izin dari Kementerian Perhubungan dan setelah dinyatakan fit atau sehat selanjutnya calon ABK melakukan pelatihan di Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan sertifikat BST setelah melakukan pelatihan dan dinyatakan lulus selanjutnya calon ABK membuat Buku Pelaut (*Seament Book*) selanjutnya calon ABK membuat paspor;
- Bahwa setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh perusahaan selanjutnya pihak perusahaan mengirim daftar nama calon ABK (*crew list*) yang kemudian setelah disetujui selanjutnya pihak perusahaan menanyakan kepada calon ABK terkait gaji dan jenis pekerjaan;
- Bahwa setelah calon ABK setuju selanjutnya pihak perusahaan melaporkan ke Agency, dan pihak agency yang mengatur dan menentukan terkait tempat dan jenis pekerjaan yang setelah disetujui;
- Bahwa calon ABK kemudian menandatangani perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Agency Luar negeri, selanjutnya pihak Agency mengirimkan tiket dan LG (*letter of guarantee*), dan setelah diterima kemudian pihak perusahaan mengurus ke Syabandar untuk dilakukan *sign on*, selanjutnya setelah di *sign on* kemudian pihak perusahaan memberi tahu ke calon ABK terkait jadwal pemberangkatan untuk diatur dimananya Terdakwa ditempatkan;

Hal. 66 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat format perjanjian kerja laut adalah pihak Agency yang dikirim melalui email ke sdri. ASTRID alias AMEY yang merupakan Juru Bahasa Asing dari pihak Agency Taiwan, yang selanjutnya diteruskan ke email PT. MSI dan kemudian dicetak (print), setelah itu saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri menandatangani surat perjanjian kerja laut (PKL) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan surat perjanjian kerja laut (PKL) tersebut untuk mengetahui jenis kerja, gaji dan asuransi;
- Bahwa penandatanganan PKL atau surat perjanjian kerja laut ditandatangani di PT. MSI Bekasi sehari sebelum pemberangkatan tergantung kapan hadir calon ABK di PT. MSI di Bekasi;
- Bahwa yang mengurus *basic safety training* (BST)/Sertifikat Pelaut adalah sdri. Herlinda Dulheir Munir, karyawan PT. MSI, karena ia meminta uang kepada saksi untuk mengurus BST tersebut;
- Bahwa menurut saksi identitas para calon ABK di dalam *basic safety training* (BST)/Sertifikat Pelaut atas nama saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri sudah sesuai dengan identitas sebenarnya;
- Bahwa keuntungan PT. MSI dari pengiriman ABK ke luar negeri adalah USD 400 per-ABK sesuai MoU antara PT. MSI dengan Agency yang diterima melalui transfer setelah ABK sudah berada di atas Kapal sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut;
- Bahwa PT. MSI tidak memiliki kantor cabang namun PT. MSI memiliki mitra yaitu saksi IRWANTO alias TOGAR untuk melakukan kerjasama dalam perekrutan calon ABK di daerah Cirebon, Jawa Barat yang didasarkan atas surat perjanjian kerjasama No. 001/VII-MSI/19, tanggal 24 September 2019 antara saksi dengan saksi IRWANTO alias TOGAR;
- Bahwa PT. MSI yang beralamat kantor di Bekasi pernah menerima dan menampung saksi NUGI PANGESTU dan EKO ABDURACHMAN pada tanggal 3 bulan Oktober 2019 dari saksi IRWANTO alias TOGAR dan pada tanggal 11 Oktober 2019 menampung saksi ROHMAN, AGUNG dan AIDUL BAHRI dari saksi IRWANTO alias TOGAR;
- Bahwa saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri diterima dan ditampung untuk bekerja di Kapal Ikan bendera China melalui Agency yang berkedudukan di Taiwan sebagai Anak buah Kapal (ABK), dan saksi tidak pernah mengatakan bahwa mereka calon ABK

Hal. 67 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditempatkan di Kapal Pursin berbendera Korea dengan gaji USD 450 setiap bulannya;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, saksi memberangkatkan saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Jakarta – Singapura untuk naik ke kapal ikan berbendera China yaitu ZHOU YU 603 dan 605 dari Singapura;
- Bahwa cara pembayaran gaji saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali pihak Agency mengirim tabel gaji, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening PT. MSI, dan kemudian PT. MSI mentransfer ke rekening para ABK tersebut sebagaimana tertuang dalam PKL (Perjajian Kerja Laut) sesuai dengan tabel yang dikirim dari pihak Agency;
- Bahwa PT. MSI tidak memiliki SIUPPAK;
- Bahwa setiap kegiatan PT. MSI, saksi melaporkan secara lisan melalui telepon kepada saksi MARKUS KENEDY SIREGAR dan saksi juga melaporkan apabila ada permasalahan yang timbul seperti ada pengaduan dari LSM, pengurusan perizinan perusahaan dan operasional perusahaan;
- Bahwa gaji ABK an. Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri sudah dibayarkan setelah kembali ke Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- 1) AIDUL BAHRI sebesar Rp650.000,00 (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Rp9.114.000,00 (sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 2) NUGI PANGESTU sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp8.350.600,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3) AGUNG sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) EKO ABDURACHMAN sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp9.128.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 5) ROHMAN sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). dan Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi yang kesebelas ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 68 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Saksi IRWANTO alias TOGAR, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR bekerja di PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebagai Operasional Lapangan atau perekrutan calon ABK untuk daerah Cirebon dan sekitarnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi IRWANTO alias TOGAR sebagai berikut :

- 1) Menjadi bagian dari PT. MSI menjaga kelangsungan operasional PT. MSI;
- 2) Merekrut dan mentraining pelaut dan calon pelaut yang melamar, baik langsung maupun *via* sponsor di luar negeri dan juga moral, etika, attitude dan kesejahteraan pelamar sesuai dengan permintaan *principle*;
- 3) Memberikan pelatihan bagi pelaut non pengalaman dengan mengikut sertakan trainer yang berpengalaman;
- 4) Berkewajiban pengurusan dokumen dan atau melengkapi dokumen pelaut dengan biaya yang dibebankan oleh pelaut sebagai pengguna dokumen;
- 5) Jika terjadi musibah terhadap pelaut, berkewajiban membantu secara non materil dalam pengurusan maupun bermusyawarah dengan pihak keluarga pelaut;
- 6) Jika permintaan banyak dan yang bersangkutan tidak mampu menyediakan maka PT. MSI berhak untuk mencari sumber dari daerah lain sebagai penyedia tenaga pelaut yang dibutuhkan;

- Bahwa PT. MSI bergerak dalam bidang *maning agency* / jasa pengiriman ABK ke luar negeri;
- Bahwa proses atau cara menjadi anak buah kapal (ABK) melalui PT. MSI adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran dan membawa dokumen identitas diri (dokumen asli);
- 2) Dokumen calon ABK di proses oleh perusahaan;
- 3) Setelah dokumen dinyatakan benar, perusahaan melakukan pembuatan dokumen persyaratan pelaut (Pasport, BST, Buku Pelaut);
- 4) Melakukan pelatihan terhadap calon ABK di tempat yang telah di tunjuk oleh Perusahaan (untuk mendapatkan sertifikat pelaut/BST);

Hal. 69 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membuat buku pelaut/Seamen Book calon ABK di Syahbandar yang telah di tentukan;
- 6) Membuat Pasport di Kantor Imigrasi yang ditentukan;
- 7) Melakukan Medical Cek UP di tempat yang telah ditunjukkan oleh perusahaan;
- 8) Setelah mendapatkan Job Kapal perusahaan membuat kontrak kerja/perjanjian kerja laut dengan calon ABK;
- 9) Setelah itu ABK berangkat ke Negara Tujuan dimana kapal Bersandar.

- Bahwa setahu saksi IRWANTO alias TOGAR yang membuat surat perjanjian kerja adalah Direktur PT. MSI yaitu saksi AULIA PUJI ASTUTI, dan maksud dan tujuan surat perjanjian kerja sama tersebut dibuat adalah untuk menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi serta hak-hak saksi sebagai kantor rekrutmen PT. MSI di Cirebon.
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak mengetahui struktur organisasi PT. MSI dan yang saksi IRWANTO alias TOGAR ketahui bahwa Direktur PT. MSI adalah saksi AULIA PUJI ASTUTI dan Manager Operasional yaitu sdri. HERLINDA dan Bagian Keuangan adalah sdr. TRIONO;
- Bahwa PT. Maritim Samudera Indonesia tidak memiliki cabang di wilayah Cirebon, hanya kantor rekrutmen dan Terdakwa sebagai sponsor berdasarkan surat perjanjian kerja sama No. 001/VII-MSI/19;
- Bahwa dalam melakukan tugas perekrutan calon ABK di PT. MSI saksi IRWANTO alias TOGAR bertanggung jawab kepada saksi AULIA PUJI ASTUTI sebagai Direktur PT. MSI;
- Bahwa saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri merupakan rekrutan melalui Perwakilan Cirebon, dan beberapa di antaranya pernah ditampung selama kurang lebih 5 (lima) hari di Kantor rekrutmen PT. MSI di Jln. Parkit Raya No. 69 Kel, Larangan Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR hanya membantu para calon ABK yang direkrutnya itu untuk dapat bekerja sebagai ABK di luar negeri ;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak pernah mengatakan kepada saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri untuk bekerja di Kapal Purnas Korea dengan gaji di atas USD 400, akan tetapi saksi IRWANTO alias TOGAR hanya mengatakan bahwa untuk masalah kapal nantinya tergantung permintaan atau menunggu informasi dari PT. MSI di Bekasi;

Hal. 70 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak pernah meminta uang dari saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri, akan tetapi saksi IRWANTO alias TOGAR pernah menerima uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor dari saksi Eko Abdurachman dan BST/sertifikat pelaut serta Buku Pelaut, dan saksi IRWANTO alias TOGAR mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari pembuaran dokumen saksi Eko Abdurahman;
- Bahwa saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri tidak pernah menjadi ABK di luar negeri sebelumnya atau Non pengalaman atau belum pernah bekerja di kapal luar negeri.
- Bahwa apabila seseorang ingin bekerja menjadi anak buah kapal (ABK) di luar negeri harus mengikuti pelatihan atau pendidikan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR dan pihak PT. MSI tidak pernah mengajukan atau memfasilitasi saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan menjadi anak buah kapal (ABK) di sekolah atau tempat pelatihan yang telah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa yang mengurus *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut tersebut ialah sebagai berikut :
  - a) Untuk saksi EKO ABDURACHMAN, diterima langsung oleh saksi sebesar Rp3.900.000,00, dan dari uang tersebut saksi berikan kepada sdr. HERLINDA DULHEIR MUNIR sebesar Rp1.700.000,00 untuk pembuatan *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut.
  - b) Untuk saksi NUGI PANGESTU, ROHMAN, AGUNG dan AIDUL BAHRI diurus oleh Direktur PT. MSI yaitu saksi AULIA PUJI ASTUTI.
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak mengetahui apakah identitas *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut telah sesuai dengan identitas saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri;
- Bahwa setahu Terdakwa *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut yang didapatkan saksi Nugri Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri tidak melalui pelatihan, karena saksi pernah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan *Basic Safety Training* (BST)/Sertifikat Pelaut tidakperlu pelatihan karena nanti akan diurus oleh PT. MSI;
- Bahwa mengenai pembuatan Buku Pelaut/Seamen Book tersebut ialah:

Hal. 71 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Uang sebesar Rp3.900.000,00 yang saksi terima dari saksi EKO ABDURACHMAN selain untuk membuat BST sebesar Rp1.700.000,00 juga untuk membuat Buku Pelaut/Seamen Book sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan kepada sdr. SUJANA.
- b) Untuk saksi NUGI PANGESTU, ROHMAN, AGUNG dan AIDUL BAHRI diurus langsung oleh Direktur PT. MSI yaitu saksi AULIA PUJI ASTUTI.
- Bahwa identitas yang ada pada Buku Pelaut/Seamen Book sudah sesuai dengan identitas saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri;
  - Bahwa untuk pembuatan Buku Pelaut, saksi EKO ABDURACHMAN tidak pernah datang ke kantor Syahbandar karena saksi AULIA PUJI ASTUTI sendiri yang membantu mengurusnya melalui sdr. SUJANA, sedangkan untuk saksi NUGI PANGESTU, ROHMAN, AGUNG dan AIDUL BAHRI, tidak diketahui oleh saksi IRWANTO alias TOGAR;
  - Bahwa setahu saksi IRWANTO alias TOGAR para calon ABK harus datang ke Kantor Syahbandar dalam pembuatan Buku Pelaut/Seamen Book;
  - Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR bersama dengan Terdakwa Caswandi alias Iwai yang mengantar saksi NUGI PANGESTU dan EKO ABDURACHMAN dalam pembuatan Buku Pelaut atas perintah sdr. Herlinda, sedangkan untuk pembuatan Buku Pelaut saksi ROHMAN, AIDUL BAHRI dan AGUNG saksi tidak tahu saksi IRWANTO alias TOGAR yang mengantar dan mengurusnya;
  - Bahwa untuk pembuatan paspor saksi NUGI PANGESTU, ROHMAN, EKO ABDURACHMAN, AGUNG dan AIDUL BAHRI adalah sdr. Herlinda yang diantar oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai;
  - Bahwa yang mengantar saksi NUGI PANGESTU, ROHMAN, EKO ABDURACHMAN, AGUNG dan AIDUL BAHRI ke Kantor PT. MSI di Bekasi adalah Terdakwa Caswandi alias Iwai;
  - Bahwa yang membiayai proses rekrutment, pembuatan dokumen sampai pemberangkatan saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri adalah saksi AULIA PUJI ASTUTI sebagai Direktur PT. MSI;
  - Bahwa mengenai pembayaran gaji untuk saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri, saksi IRWANTO alias TOGAR tidak mengetahuinya;

Hal. 72 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak tahu mengenai Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan juga tidak tahu apakah dilakukan penyijilan atau sign on ataulah tidak atas dokumen para ABK tersebut saat akan berangkat ke luar negeri;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak tahu mengenai perijinan yang dimiliki oleh PT. MSI dalam pemberangkatan calon ABK ke luar negeri;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak mengetahui mengenai persyaratan perusahaan untuk pemberangkatan ABK ke luar negeri dengan memiliki SIUPAK;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR mau bekerjasama dengan PT. MSI untuk merekrut calon ABK dari daerah Cirebon oleh karena saksi AULIA PUJI ASTUTI menunjukkan izin PT. MSI dan kemudian bersedia menyediakan fasilitas kontrakan di daerah Cirebon serta akan memberikan imbalan sejumlah uang kepada saksi IRWANTO alias TOGAR per ABK yang dapat direkrut;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama No. 001/VII-MSI/19, saksi IRWANTO alias TOGAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 per orang/ABK apabila Terdakwa dapat merekrut ABK dan berangkat ke keluar negeri dan akan saksi IRWANTO alias TOGAR terima setelah 2 (dua) minggu para ABK itu diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa pembayarannya dengan cara transfer dari PT. MSI ke nomor rekening Terdakwa di Bank BNI No. rek: 0778824467;
- Bahwa fee yang saksi terima dari perekrutan saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi IRWANTO alias TOGAR bekerja sama dengan PT. MSI sudah 36 (tiga puluh enam) orang yang Terdakwa rekrut untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui PT. MSI;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak tahu mengenai mekanisme pembayaran gaji kepada para ABK yang berada di luar negeri, tetapi kalau pembayaran gaji telat biasanya Terdakwa melakukan konfirmasi kepada saksi Aulia Puji Astuti;
- Bahwa setahu saksi IRWANTO alias TOGAR, untuk pembuatan dokumen para ABK tersebut dipotong dari gaji yang diterima pada ABK setiap bulannya;

Hal. 73 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Caswandi alias Iwai yang merekrut saksi NUGI PANGESTU untuk menjadi ABK, dan saksi Nugi Pangestu diminta uang oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport, BST dan Buku Pelaut, tetapi ternyata uang itu dipakai sendiri oleh Terdakwa Caswandi alias Iwai untuk keperluannya;
- Bahwa saksi AULIA PUJI ASTUTI pernah mengatakan kepada saksi IRWANTO alias TOGAR bahwa untuk ABK gajinya akan dipotong sebesar 700 USD atau USD 100 setiap bulannya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi IRWANTO alias TOGAR, para ABK akan ditempatkan bekerja di Kapal Ikan China atau Kapal Ikan Taiwan dengan gaji setiap bulannya USD 400 untuk Kapal Ikan Taiwan sedangkan USD 300 untuk Kapal Ikan China;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR memberi upah kepada Terdakwa Caswandi alias Iwai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena mengantar saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri ke kantor PT. MSI di Bekasi, untuk pembuatan dokumen berupa passport, *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut dan lain-lain sebagai kelengkapan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh PT. MSI dari pengiriman ABK ke luar negeri, dan Terdakwa juga tidak tahu sisa gaji yang belum dibayarkan oleh PT. MSI kepada saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri sebagai ABK;
- Bahwa yang membiayai pembuatan dokumen persyaratan untuk menjadi ABK untuk saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri adalah PT. MSI;
- Bahwa saksi Rohman dan Agung melamar menjadi ABK melalui Terdakwa CASWANDI alias IWAI pada bulan Juni 2019, sedangkan saksi Eko Abdurahman dan saksi Aidul Bahri melamar melalui saksi IRWANTO alias TOGAR pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada para calon ABK tersebut bekerja di Kapal Ikan China atau Taiwan;
- Bahwa setelah pembuatan dokumen pemberangkatan, saksi Aulia Puji Astuti memberitahukan kepada saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri untuk bersiap berangkat ke luar negeri, dan kemudian saksi IRWANTO alias TOGAR memerintahkan saksi Nugi

Hal. 74 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri untuk berangkat ke PT. MSI di Bekasi dengan supirnya Terdakwa Caswandi alias Iwai;

- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR membenarkan beberapa barang bukti yang berkaitan proses rekrutmen dan barang bukti surat-surat tentang kepelautan yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi IRWANTO alias TOGAR gaji ABK an. Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri sudah dibayarkan setelah kembali ke Indonesia dengana rincian sebagai berikut:

- 1) AIDUL BAHRI sebesar Rp650.000,00 (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Rp9.114.000,00 (Sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 2) NUGI PANGESTU sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp8.350.600,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3) AGUNG sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) EKO ABDURACHMAN sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp9.128.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 5) ROHMAN sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). dan Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan dari saksi kedua belas ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan adalah benar;
  - Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Kepala Sub Direktorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja RI;

Hal. 75 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Anak Buah Kapal (ABK) maka perusahaan tersebut harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja RI;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli, perusahaan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang juga harus memiliki Surat Izin Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI;
  - Bahwa PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) tidak terdaftar dan tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, sehingga dengan demikian PT. MSI yang dipimpin oleh saksi Aulia Puji Astuti sebagai Direkturnya secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di Luar Negeri;
  - Bahwa Ahli tidak tahu apakah PT. MSI memiliki Surat Izin Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI atau tidak;
  - Bahwa Surat Izin Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) merupakan ijin untuk badan hukum atau perusahaan dan bukan untuk perorangan, dan untuk SIP3MI tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - Bahwa atas keterangan Ahli yang pertama ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) merupakan persyaratan bagi perusahaan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai ABK di Luar Negeri;
2. Ahli Rianto Wicaksono S.H., mem, berikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan adalah benar;

Hal. 76 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan tenaga ahli dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan merupakan Tim Penilai Ganti Rugi di LPSK;
- Bahwa Tim Penilai LPSK berpendapat permohonan restitusi kehilangan kekayaan Pemohon Sdr ROHMAN, Dkk saat harus menjalani karantina dan pelatihan selama 2 (dua) bulan di RPTC sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dapat diajukan dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center, disebutkan bahwa unit psikososial melakukan kegiatan pelayanan terhadap korban dengan cara memberikan rawat inap dan santunan hidup selama korban berada di lembaga tersebut;
- Bahwa atas permohonan restitusi sdr. Rohman dalam bentuk biaya transportasi dasar dan kehilangan gaji yang dijanjikan pelaku merupakan salah satu komponen kerugian korban yang dapat di restitusikan, dengan total nilai kewajiban adalah Rp24.128.000,00 (dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa penilaian restitusi Sdr Agung permohonan terkait dengan gaji dan bonus yang dijanjikan oleh pelaku sampai saat ini belum dibayarkan, Tim penilai LPSK berpendapat merupakan komponen kerugian yang dapat diajukan restitusi, dengan menggunakan dasar Surat Perjanjian Kerja antara pemohon sdr. Agung dengan Kapal Zhou Yu 605, perhitungan tim LPSK total nilai kewajiban yang permohonan sdr Agung adalah Rp35.433.167,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa penilaian restitusi sdr Aidul Bahri, tim LPSK berpendapat permohonan restitusi hilangnya gaji yang dijanjikan pelaku sebesar USD 300/bulan, merupakan komponen kerugian lain hilangnya penghasilan yang dijanjikan Pelaku dan dapat diajukan Restitusi dan untuk itu Tim Penilai LPSK melakukan perhitungan kewajiban gaji bulan Oktober 2019 s/d bulan Mei 2020 yang belum dibayarkan serta permohonan ganti rugi janji bonus dan janji uang insentif yang dijanjikan, maka total nilai kewajiban perhitungan LPSK Rp32.853.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa penilaian restitusi Sdr Eko Abdurachman, tim LPSK berpendapat permohonan restitusi kerugian yang diajukan pemohon sdr Eko Abdurachman dalam bentuk biaya transportasi dasar dan hilangnya gaji yang dijanjikan pelaku sebesar USD 300/bulan sebagaimana yang

Hal. 77 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja antara pemohon sdr. Eko Abdurahman dengan Kapal Zhou Yu 605, maka perhitungan tim LPSK total nilai kewajiban sebesar Rp31.960.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa penilaian restitusi sdr. Nugi Pangestu, tim LPSK berpendapat permohonan restitusi hilangnya gaji yang dijanjikan pelaku sebesar USD 300/bulan, merupakan komponen kerugian lain hilangnya penghasilan yang dijanjikan Pelaku dan dapat diajukan Restitusi, dan Tim penilai LPSK menggunakan dasar Surat Perjanjian Kerja antara pemohon sdr. Nugi Pangestu dengan Kapal Zhou Yu 605, maka dari itu perhitungan Tim LPSK total nilai kewajiban yang permohonan sdr. Nugi Pangestu adalah Rp30.485.760,00 (tiga puluh empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tim LPSK menyampaikan pengajuan permohonan restitusi dari para pemohon dengan total nilai sebesar Rp154.859.927,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa atas keterangan Ahli ini, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dengan perhitungan tersebut, tetapi Terdakwa keberatan dengan nilai perhitungan restitusi tersebut;

3. Ahli Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S., keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan adalah benar;

- Bahwa Ahli sebelumnya bertugas di Komnas Perempuan dengan jabatan struktural sebagai Wakil Ketua periode 2007 s/d 2009 sekaligus sebagai Komisioner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan serta Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut untuk Komisioner di periode 2010 s/d 2014 di Sub Komisi yang sama, kemudian sejak tahun 2015 Ahli bertugas sebagai Staf Ahli Hukum di Kantor ASAHI di Jakarta, dan saat ini Ahli bertugas sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021;

- Bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

Hal. 78 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perkara ini merupakan tindak pidana perdagangan orang yang disangkakan kepada saksi Aulia Puji Astuti selaku Direktur PT. Maritim Samudra Indonesia, Terdakwa Caswandi alias Iwai dan saksi IRWANTO alias TOGAR, sdr. Herlinda Dulheir Munir dan saksi Triono yang juga merupakan karyawan PT. Maritim Samudra Indonesia (MSI) dan sdr. Ethan Lie (agency). Hal tersebut didasarkan pada keterangan yng dituangkan dalam BAP oleh para saksi korban sdr. Nugi Pangestu, sdr. Agung, sdr. Rohman dr. Aidul bahri, sdr. Eko Aburahman dan barang-barang bukti yang berhasil disita oleh para petugas saat pross penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa unsur pertama adalah “proses” yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, unsur kedua adalah “cara” yang meliputi; pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, pengeksploitasian, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan unsur ketiga adalah “tujuan” yaitu mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara RI atau antar Negara (terpenuhinya unsur atau delik formil) mengakibatkan orang tereksplorasi (delik materiil) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang TPPO;

- Bahwa dengan melihat pada fakta kejadian yang diterangkan dalam BAP dapat dikatakan bahwa perbuatan saksi Aulia Puji Astuti selaku Direktur PT. Maritim Samudra Indonesia, Terdakwa Caswandi alias Iwai dan saksi IRWANTO alias TOGAR, sdri. Herlinda Dulheir Munir dan saksi Triono telah memenuhi unsur “proses” yang terdiri dari rekrutmen, pemindahan

Hal. 79 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penampungan, dan unsur “cara” yaitu berupa pemalsuan atau penipuan, dan unsur “tujuan mengeksploitasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut;

- Bahwa begitupun atas ketertiban PT. Maritim Samudra Indonesia, dapat ditetapkan sebagai korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (1), dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa tindak pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Korporasi dapat dijatuhkan kepada tambahan berupa: pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tidak pidana, pencabutan status Badan Hukum, pemecatan pengurus dan atau pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama, dan menetapkan Direkturnya dapat ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa dalam perkara *a quo* terjadinya proses Rekrutmen, Pemindahan dan/atau Pengangkutan dan Penampungan dapat diketahui dari peristiwa yaitu:

- a. Saksi CASWANDI alias IWAI yang menghubungi saksi NUGI PANGESTU dengan mengatakan bahwa ada lowongan ABK di Kapal Pursin Korea, dan saksi korban akan digaji sebesar USD 300 sampai dengan USD 400 perbulan, meminta saksi korban NUGI PANGESTU menyiapkan dokumen persyaratan seperti asli KTP, asli KK, asli AKTE Kelahiran, asli SKCK, dan asli Izajah dan meminta uang untuk proses pembuatan BST sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa mengikuti pelatihan;

- b. Kemudian saksi CASWANDI alias IWAI menyerahkan saksi korban NUGI PANGESTU kepada saksi IRWANTO alias TOGAR;

- Bahwa proses Rekrutmen, Pemindahan dan/atau Pengangkutan dan Penampungan juga terlihat atas peristiwa yang dilakukan saksi IRWANTO alias TOGAR yaitu:

Hal. 80 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merekrut saksi AGUNG, saksi ROHMAN, saksi AIDUL BAHRI dan saksi EKO ABDURACHMAN, dan menjanjikan pekerjaan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Pursin Korea dengan gaji sebesar USD 450;
  - b. Meminta dokumen atau identitas pribadi para saksi korban untuk dibuatkan Buku Pelaut (*Seaman Book*) dan *Basic Safety Training* (BST);
  - c. Menampung saksi NUGI PANGESTU di Kantor saksi IRWANTO alias TOGAR di Jln. Parkit Raya, Kota Cirebon selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa proses Rekrutmen, Pemindahan dan/atau Pengangkutan dan Penampungan juga dilakukan oleh saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) di Bekasi yaitu:
- a. Menampung para saksi korban selama 2 (dua) minggu di Kantor PT. MSI Bekasi;
  - b. Memberi uang pada saksi IRWANTO alias TOGAR sebesar Rp3.900.000,00 untuk pembuatan Pasport, *Basic Safety Training* (BST) dan Buku Pelaut (*Semen book*);
  - c. Menjanjikan para saksi korab akan dipekerjakan di Kapal Pursin Korea dengan gaji USD 450 setiap bulannya;
- Bahwa proses Rekrutmen, Pemindahan dan/atau Pengangkutan dan Penampungan juga dilakukan oleh sdr HERLINDA DULHEIR MUNIR (karyawan PT. MSI) yaitu:
- a. Melakukan kegiatan berupa mengurus pembuatan paspor para saksi korban sebagai ABK di Kantor Imigrasi Tanjung Priok;
  - b. Mengantar saksi korban NUGI PANGESTU dan EKO ABDURACHMAN melakukan *medical check up* di Klinik Erka Medika;
  - c. Mengantar saksi NUGI PANGESTU, saksi AGUNG, saksi ROHMAN, saksi AIDUL BAHRI dan saksi EKO ABDURACHMAN menggunakan mobil Avanza silver dari PT. MSI, Bekasi menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan diberikan tiket pesawat Lion Air JT 152 tujuan penerbangan Singapura;
- Bahwa proses Rekrutmen, Pemindahan dan/atau Pengangkutan dan Penampungan juga dilakukan oleh saksi TRIONO Karyawan PT. MSI yaitu menyiapkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja saksi NUGI PENGESTU, saksi AGUNG, saksi ROHMAN, saksi AIDUL BAHRI dan saksi EKO ABDURACHMAN;

Hal. 81 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur kedua adalah “cara” dimana untuk saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. MSI, saksi IRWANTO alias TOGAR, dan saksi CASWANDI Alias IWAI serta sdr. HERLINDA dan saksi TRIONO, melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara berupa tindakan PEMALSUAN dan PENIPUAN yang merupakan tindakan kejahatan perdagangan orang sebagaimana kualifikasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
- bahwa unsur ketiga adalah “mengalami eksploitasi”, dimana saksi Aulia Puji Astuti selaku Direktur PT. Maritim Samudra Indonesia, Terdakwa Caswandi alias Iwai dan saksi IRWANTO alias TOGAR, sdr. Herlinda Dulheir Munir dan saksi Triono yang juga merupakan karyawan PT. Maritim Samudra Indonesia dan sdr. Ethan Lie (agency) telah melakukan perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan perdagangan orang karena telah menyebabkan saksi korban Nugi Pangestu, Rohman, Aidul Bahri, Agung, dan Eko Abdurahman menderita kerugian;
- Bahwa tindakan tersebut antara lain termuat dalam berkas pemeriksaan seperti “menginformasikan bahwa korban akan digaji dengan gaji USD 300 sampai dengan USD 400 perbulan”. Lalu korban memberi uang pada saksi IRWANTO alias TOGAR sebesar Rp3.900.000,00 untuk pembuatan pasport, BST/sertifikat pelaut dan Buku Pelaut (Semen Book), uang tersebut ditransfer ke rekening teman saksi CASWANDI alias IWAI yang bernama MAKRUS. Uang yang ditransfer oleh saksi NUGI PANGESTU tersebut oleh saksi CASWANDI alias IWAI dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi CASWANDI alias IWAI;
- Bahwa PT. MSI juga tidak memiliki ijin SP3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan juga tidak memiliki SIUPPAK dari Kementrian Perhubungan RI;
- Bahwa tindakan pemalsuan dan penipuan yang berakibat merugikan para saksi korban juga nampak dari keterangan berikut “Bahwa IRWANTO alias TOGAR dan CASWANDI alias IWAI bukan merupakan karyawan PT. MSI;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR memiliki perjanjian kerja dengan PT. MSI sebagai perekrut ABK untuk PT. MSI ;
- Bahwa untuk saksi CASWANDI alias IWAI merupakan supir dari saksi IRWANTO alias TOGAR namun pada kenyataannya saksi CASWANDI alias IWAI melakukan peran dan mengambil keuntungan dalam perekrutan ABK atas nama saksi NUGI PANGESTU”;

Hal. 82 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BST/sertifikat pelaut yang dimiliki oleh saksi ROHMAN, AIDUL BAHRI, AGUNG, EKO ABDURACHMAN dan NUGI PANGESTU yang diurus oleh sdr. HERLINDA DULHEIR MUNIR tidak terdaftar dan merupakan BST/Sertifikat Pelaut palsu yang didukung oleh keterangan para korban "yang tidak pernah mengikuti pelatihan" dan keterangan saksi NURUL IMAN dari STIP yang menjelaskan bawasanya STIP Jakarta tidak pernah melakukan pelatihan terhadap para korban dan sertifikat yang dimiliki korban tidak pernah dikeluarkan oleh STIP Jakarta;
  - Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 per orang/ABK dari proses perekrutan yang diberikan oleh PT. MSI ;
  - Bahwa PT. MSI menerima keuntungan dari pengiriman ABK ke luar negeri yaitu sebesar USD 400 per orang/ABK sesuai MOU antara PT. MSI dengan Agency yang diterima melalui transfer setelah ABK sudah berada di atas Kapal selama 2 (dua) minggu;
  - Bahwa terkait restitusi dalam rangka pemenuhan hak korban yaitu saksi NUGI PANGESTU, saksi AGUNG, saksi ROHMAN, saksi AIDUL BAHRI, saksi EKO ABDURACHMAN agar Penyidik dapat mengingatkan para korban bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana perdagangan orang, persoalan yang mendasar pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik dan pendamping para korban dapat membantu merumuskan nilai-nilai kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPPO termasuk, apalagi hilangnya sebagian organ tubuh ini bersifat tetap, maka diperlukan restitusi yang dapat menjamin derajat kesehatan para saksi korban terus terpelihara;
  - Bahwa atas keterangan Ahli ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Ahli INDANG NOERKAJATI, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan adalah benar;
  - Bahwa jabatan Ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Pelaut Tingkat Operasional, Direktorat Perkapaln dan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;

Hal. 83 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 2 Permenhub Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, SIUPPAK adalah ijin usaha khusus bagi perusahaan yang akan melakukan perekrutan dan menempatkan awak kapal;
- Bahwa tata cara proses pengesahan Perjanjian Kerja di Laut (PKL) dan penyijilan buku pelaut mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam sistem informasi Buku Pelaut yang kemudian diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut No. HK.103/3/18/DJPL-16 tanggal 7 November 2016;
- Bahwa bentuk pengesahan PKL yang dilakukan oleh Direktur Jendral atau pejabat yang diberi kewenangan yakni dengan melakukan cap stempel dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk dilember PKL serta diberikan nomor register ZPKL dari Syahbandar/Atase Perhubungan di KJRI/KBRI dinyatakan sesuai dengan data yang diinput perusahaan di sistem Buku Pelaut online, maka buku pelaut diprint pada tabel "PENYIJILAN" ditandatangani dan cap stempel oleh Syahbandar/Atase Perhubungan/ KJRI/KBRI;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi Bahwa "Perusahaan keagenan awak kapal dapat mendirikan kantor cabang untuk menunjang kegiatannya"; ayat (2) yang berbunyi "Pendirian kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal dan ayat (3) yang berbunyi: "Permohonan persetujuan pendirian kantor cabang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki akta pendirian perusahaan;
  - b. Memiliki nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  - d. Memiliki surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal
  - e. Memiliki surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang;
  - dan
  - f. Urgensi pendirian kantor cabang;
- Bahwa atas keterangan Ahli ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 84 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa CASWANDI alias IWAI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI bertugas mengantar ABK Sdr. IRWANTO Alias TOGAR Alias TOGAR ke PT. MSI Bekasi;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak mengetahui struktur organisasi yang ada di PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI), tetapi saksi tahu bahwa PT. MSI bergerak di bidang pengiriman ABK ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan legalitas PT. MSI;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI mengerti bahwa apabila ada yang ingin melamar sebagai ABK di PT. MSI harus melengkapi persyaratan yaitu asli KTP, asli KK, asli Akta Kelahiran, asli SKCK, asli Ijazah, dan kemudian setelah lulus administrasi maka akan dilakukan pengecekan kesehatan, dan jika dinyatakan sehat maka selanjutnya membuat dokumen keberangkatan seperti paspor, Buku Pelaut, Sertifikat Pelatihan Pelaut (BST), dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- Bahwa setahu Terdakwa CASWANDI alias IWAI PT. MSI tidak memiliki kantor cabang di Cirebon tetapi kalau mitra kerja di Cirebon ada yaitu saksi IRWANTO alias TOGAR Jawa Barat selaku operasional lapangan PT. MSI yang bertugas mencari orang yang akan mendaftar menjadi ABK yang akan diberangkatkan melalui PT. MSI;
- Bahwa alamat kantor mitra Cirebon di Jl. Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI pernah menerima saksi Nugi Pangestu mendaftar yang diantar saudaranya yaitu Hidayat sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa awalnya saksi Nugi Pangestu akan didaftarkan ke PT. Puncak Jaya Samudera, namun karena prosesnya lama, maka saksi alihkan ke PT. MSI yaitu kepada saksi IRWANTO alias TOGAR;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI meminta uang untuk proses pembuatan dokumen kepada saksi Nugi Pangestu sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa mengikuti pelatihan, akan tetapi uang tersebut tidak saksi gunakan untuk pembuatan dokumen-dokumen tetapi Terdakwa CASWANDI alias IWAI gunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 85 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menerima pendaftaran saksi Rohman, saksi Agung, saksi Eko Abdurahman dan saksi Aidul Bahri adalah saksi IRWANTO alias TOGAR, tapi Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak tahu kapan pendaftarannya;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI mengatakan kepada saksi Nugli Pangestu, saksi Eko Abdurahman, saksi Rohman, saksi Agung dan saksi Aidul Bahri, bahwa mereka akan ditempatkan bekerja di Kapal Ikan berbendera Taiwan atau China yang kapalnya bersandar di Pelabuhan Busan, Korea Selatan dengan gaji 300 USD sampai dengan 400 USD perbulan, dan Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak pernah mengatakan akan menempatkan mereka di Kapal Ikan berbendera Korea Selatan;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR tidak pernah menyampaikan informasi bahwa saksi Nugli Pangestu, saksi Eko Abdurahman, saksi Rohman, saksi Agung dan saksi Aidul Bahri akan dipekerjakan di Kapal Pursin Korea;
- Bahwa yang Terdakwa CASWANDI alias IWAI tahu, saksi Irwanto menyampaikan bahwa saksi Nugli Pangestu, saksi Eko Abdurahman, saksi Rohman, saksi Agung dan saksi Aidul Bahri akan dipekerjakan di kapal ikan berbendera Taiwan dengan gaji USD 400 atau kapal ikan berbendera China dengan gaji USD 300;
- Bahwa yang sempat tinggal dan ditampung di kantor saksi IRWANTO alias TOGAR di Jl. Parkit Raya No. 16 Kota Cirebon adalah saksi Nugli Pangestu selama 3 (tiga) hari, sedangkan saksi Eko Abdurahman, saksi Rohman, saksi Agung dan saksi Aidul Bahri karena rumahnya dekat dengan Kantor saksi IRWANTO alias TOGAR jadi tidak sempat tinggal di Jalan Parkit Raya tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa CASWANDI alias IWAI diminta saksi IRWANTO alias TOGAR untuk mengantar saksi Nugli Pangestu, saksi Eko Abdurahman, saksi Rohman, saksi Agung dan saksi Aidul Bahri untuk melakukan *medical check up* di Klinik di Tanjung Priok Jakarta Utara, dan kemudian kembali lagi ke Cirebon;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah *medical check up* dan dinyatakan sehat atau *fit*, kemudian menurut saksi IRWANTO alias TOGAR, ia dihubungi oleh saksi Aulia Puji Astuti, Direktur PT. MSI untuk mengantar calon ABK tersebut ke kantor PT. MSI di Bekasi guna pembuatan paspor, dan kemudian saksi dan saksi IRWANTO alias TOGAR yang mengantarnya ke kantor PT. MSI di

Hal. 86 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi kemudian dibawa oleh sdr. Linda ke Kantor Imigrasi Tanjung Priok untuk pembuatan pasport;

- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI dan saksi IRWANTO alias TOGAR kembali ke Cirebon sedangkan pada calon ABK tersebut ditampung di Kantor PT. MSI di Bekasi menunggu sampai pemberangkatan ke luar negeri;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa CASWANDI alias IWAI sudah tidak bekerja lagi dengan saksi IRWANTO alias TOGAR;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak tahu mengenai kegiatan para calon ABK tersebut selama berada di penampungan di Kantor PT. MSI Bekasi;
- Bahwa dari informasi saksi IRWANTO alias TOGAR kepada Terdakwa CASWANDI alias IWAI, semua dokumen seperti Buku Pelaut, pasport dan BST yang mengurus adalah PT. MSI Bekasi
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI pernah dimintai tolong oleh saksi Aulia Puji Astuti untuk mengantar sdr. Ucok ke Syahbandar Tanjung Priok, tetapi Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak tahu untuk apa sdr. Ucok ke Syahbandar Tanjung Priok;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak tahu apakah PT. MSI memiliki SIUPPAK atau perijinan untuk memberangkatkan ABK ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI pernah menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi IRWANTO alias TOGAR setiap mengantar para ABK ke PT. MSI Bekasi untuk pembuatan pasport dan pembuatan Buku Pelaut;
- Bahwa dari informasi saksi IRWANTO alias TOGAR kepada Terdakwa CASWANDI alias IWAI, jumlah ABK yang sudah dikirim dari saksi IRWANTO alias TOGAR ke PT. MSI Bekasi 15 (lima belas) orang ABK;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI tidak tahu mekanisme pembayaran gaji saksi Nugri Pangestu, saksi Eko Abdurahman, saksi Rohman, saksi Agung dan saksi Aidul Bahri yang diberikan agency melalui PT. MSI;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI baru mengetahui para ABK tersebut diperlakukan tidak manusiawi setelah adanya informasi dari saksi IRWANTO alias TOGAR yang mendapat informasi lagi dari saksi Aulia Puji Astuti;

Hal. 87 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Kantor saksi IRWANTO alias TOGAR di Jl. Parkit Raya Kota Cirebon tersebut, saksi tidak mendapat gaji tetap, tetapi Terdakwa CASWANDI alias IWAI mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan jika membawa mobil keluar kota mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang saksi Nugi Pangestu sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi pakai untuk keperluan pribadi akan Terdakwa CASWANDI alias IWAI kembalikan nantinya;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI membenarkan sebagian barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sepanjang yang menyangkut persyaratan administrasi saat para ABK tersebut mendaftarkan dirinya ke Kantor saksi IRWANTO alias TOGAR di Jl. Parkit Raya, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ini, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu)  
buah Paspor Asli dengan nomor C4971300 a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;
- 2) 1 (satu)  
buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F277480 a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 18 September 2019;
- 3) 1 (satu)  
lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n ROHMAN dengan nomor sertifikat 6211872364010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018;
- 4) 1 (satu)  
lembar Boording Pass pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n ROHMAN dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 5) 1 (satu)  
lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n ROHMAN dengan nomor tiket 9883745617761 pada tanggal 29 Mei 2019;

Hal. 88 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 6 (enam)  
lembar hasil *medical cek up* a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER, pada tanggal 11 Oktober 2019;
- 7) 1 (satu)  
lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kapetakan, Jawa Barat pada tanggal 02 Juli 2019;
- 8) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971346 a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019.;
- 9) 1 (satu) buah Seaman Book Asli dengan nomor F277732 a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 19 September 2019.;
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n NUGI PANGESTU dengan nomor sertifikat 6211872308010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018;
- 11) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n NUGI PANGESTU dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 12) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n NUGI PANGESTU dengan nomor tiket 9883745617760 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 13) 1 (satu) lembar Boording Pass pesawat lion Air dari Jakarta Tujuan Singapura a.n NUGI PANGESTU dengan nomor penerbangan JT 152 pada tanggal 13 Oktober 2019;
- 14) 1 (satu) lembar E-tiket pesawat a.n NUGI PANGESTU dengan nomor tiket 990-2137736816 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;
- 15) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;
- 16) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. NUGI PANGESTU dengan Masa Kontrak 2 tahun.
- 17) 5 (lima) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh ERKA MEDIKA , pada tanggal 03 Oktober 2019;
- 18) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pameungpeuk, Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2019.

Hal. 89 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah KTP asli atas nama NUGI PANGESTU dengan NIK, 3204320611000005 ;
- 20) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Menengah Pertama atas nama NUGI PANGESTU tahun pelajaran 2015/2016 dengan nomor MTs.651/10.05/pp.01.1/053/2016 ;
- 21) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama NUGI PANGESTU dengan nomor : AL 6210811607 ;
- 22) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga KARSITO dengan No. 3204142706130006 ;
- 23) 1 (satu) keping CD merek Sony atas nama NUGI PANGESTU ;
- 24) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971354 a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019.;
- 25) 1 (satu) buah Seaman Book Asli dengan nomor F273392 a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 10 September 2019.;
- 26) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor sertifikat 6211872358010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018;
- 27) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 28) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor tiket 9883745617759 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 29) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor tiket 990-2137737745 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;
- 30) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;
- 31) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 605 dengan nama ABK an. EKO ABDURACHMAN dengan Masa Kontrak 2 tahun.
- 32) 5 (lima) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh ERKA MEDIKA , pada tanggal 03 Oktober 2019;

Hal. 90 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Weru, Jawa Barat pada tanggal 19 September 2019;
- 34) 1 (satu) buah KTP asli atas nama EKO ABDURACHMAN dengan NIK, 3209190712960006 ;
- 35) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Menengah Pertama atas nama EKO ABDURACHMAN tahun pelajaran 2013/2014 dengan nomor DN-02 DI0308807 ;
- 36) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama EKO ABDURACHMAN dengan nomor : 17250/Is.I/2002 ;
- 37) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga GUNAWAN dengan No. 3209192302060415 ;
- 38) 1 (satu) keping CD merek Sunburnt atas nama EKO ABDURACHMAN ;
- 39) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971352 a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;
- 40) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F276497 a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran utama tanjung Priok pada tanggal 10 September 2019.;
- 41) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n AIDUL BAHRI dengan nomor sertifikat 6211872366010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018;
- 42) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n AIDUL BAHRI dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 43) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n AIDUL BAHRI dengan nomor tiket 9883745617756 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 44) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n AIDUL BAHRI dengan nomor tiket 990-2137736817 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;
- 45) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;
- 46) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. AIDUL BAHRI dengan Masa Kontrak 2 tahun.

Hal. 91 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 6 (enam) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER , pada tanggal 11 Oktober 2019;
- 48) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Katibung, Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2019;
- 49) 1 (satu) buah KTP asli atas nama AIDUL BAHRI dengan NIK 1801080308980011 ;
- 50) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Mengengah Pertama atas nama AIDUL BAHRI tahun pelajaran 2013/2014 dengan nomor DN-12 DI 0067430 ;
- 51) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama AIDUL BAHRI dengan nomor : AL 6120153187 ;
- 52) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga SOPIAN dengan No. 1871022410180002 ;
- 53) 1 (satu) keping CD merek YOSHIMITSU atas nama AIDUL BAHRI ;
- 54) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971353 a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;
- 55) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F277306 a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran utama tanjung Priok pada tanggal 10 September 2019.;
- 56) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n AGUNG dengan nomor sertifikat 6211872362010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Desember 2018;
- 57) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n AGUNG dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 58) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n AGUNG dengan nomor tiket 9883745617755 pada tanggal 29 Mei 2019;
- 59) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n. AGUNG dengan nomor tiket 990-2137737742 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober 2019 ;
- 60) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;
- 61) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. AGUNG dengan Masa Kontrak 2 tahun.

Hal. 92 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 6 (enam) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER , pada tanggal 11 Oktober 2019;
- 63) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Katibung, Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2019;
- 64) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama EKO ABDURACHMAN dengan Nomor pendaftaran R20190909058933.
- 65) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama ROHMAN dengan Nomor pendaftaran R201909093879;
- 66) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama legalisir AIDUL BAHRI dengan Nomor pendaftaran R201909097639;
- 67) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama AGUNG dengan Nomor pendaftaran R201909093462;
- 68) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama ROHMAN dengan Nomor Pendaftaran R201909069991 ;
- 69) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama EKO ABDURACHMAN dengan Nomor pendaftaran R20190909058933.
- 70) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama ROHMAN dengan Nomor Pendaftaran R201909093879 ;
- 71) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama AIDUL BAHRI dengan Nomor Pendaftaran R201909097639 ;
- 72) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama AGUNG dengan Nomor Pendaftaran R201909093462 ;
- 73) 1 (satu) bundel surat yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada tanggal 14 Juli 2020 yang berisikan Verifikasi Data Pelaut dan konfirmasi keabsahan sertifikat atas nama ROHMAN, NUGI

Hal. 93 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU, AGUNG, AIDUL BAHARI dan EKO ABDURACHMAN dengan  
Nomor Surat : SM.304/30/23/STIP-20.

74) 1 (satu) bundel Surat Keterangan dengan No. : 232/KPLT/VIII/DK-20 yang menyatakan PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) tidak memiliki SIUPAK.

75) 2 (dua) bundel *print out* data manifest pada tanggal 13 Oktober 2019 dari PT. Lion Air

76) 1 (satu) bundel surat data perlintasan nomor: IMI.2-UM.01,01-5.7262 tanggal 9 September 2020, Hal Penyampaian data perlintasan dan penunjukkan saksi ahli.

77) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama AIDUL BAHRI

78) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama ROHMAN ;

79) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama NUGI PANGESTU ;

80) 1(satu) lembar asli CV, 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama EKO ABDURACHMAN ;

81) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua, 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat pernyataan siap bekerja dan penyerahan dokumen, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penggantian administrasi jika mengundurkan diri atas nama AGUNG ;

Hal. 94 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel *print out Database Crew* Pemberangkatan PT. Maritim Samudra Indonesia periode tahun 2015 s/d 2020 ;
- 83) 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kerja sama No. 001/VII-MSI/19 yang antara PT. Maritim Samudera Indonesia untuk menunjuk saudara IRWANTO sebagai operasional lapangan atau perwakilan untuk daerah Cirebon dan sekitarnya dalam penyediaan pelaut yang dibutuhkan PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 24 September 2014 ;
- 84) 1 (satu) bundel *print out list* pembayaran gaji dari agency kepada AIDUL BAHRI, AGUNG, EKO ABDURACHMAN, ROHMAN dan NUGI PANGESTU ;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak antara PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Good Team International Corp. ;
- 86) 1 (satu) bundel slip dan transfer pembayaran gaji dari PT. Maritim Samudera Indonesia kepada RENI OKTAVIANI, KUNATI, RAHMA KUSUMA DEWI, KURNALI, MARSELINA SURIPATTY, NURDIAN ;
- 87) 1 (satu) lembar asli surat PT. Maritim Samudera Indonesia kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta perihal Ijin Masuk atas nama EKO ABDURACHMAN, ROHMAN, KRISTIAN SURIPATTY tanggal 13 Oktober 2019 ;
- 88) 1 (satu) lembar asli surat PT. Maritim Samudera Indonesia kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta perihal ijin masuk atas nama AIDUL BAHRI, AGUNG, NUGI PANGESTU ;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama ROHMAN ;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama AIDUL BAHRI ;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama NUGI PANGESTU ;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama AGUNG ;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama EKO ABDURACHMAN ;
- 94) 4 (empat) lembar tulisan tangan IRWANTO perihal kronologi awal mula rekrutmen NUGI PANGESTU tanggal 21-06-2020 ;
- 95) 1 (satu) surat catatan pinggir nomor : 3204-LT-07102016-0084 yang ditandatangani oleh Drs. H.SALIMIN, M.Si ;

Hal. 95 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dengan merek Oppo CHP1701 nomor card 082215031870 ;
- 97) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama dengan nomor : 001/VII-MSI/19 antara PT. Maritim Samudera Indonesia dengan saudara IRWANTO;
- 98) 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor : 4837950002097043 atau nomor rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia;
- 99) 1 (satu) bundel hasil print out rekening Mandiri dengan nomor : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia ;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 14 April 2015 Nomor : 12 dengan Notaris Hj. Tuti Alwiyah, SH ;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 22 Juli 2020 Nomor : 04;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan agenda pendaftaran Nomor : 824/BH1026/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 510/PM/587/BPPT.4 tanggal 9 Juni 2015;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan dengan Nomor : 180000000586975 tanggal 27 Nopember 2018;
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Izin Usaha PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha : 9120002241852 tanggal 15 Pebruari 2019;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy *Certificate ILO Maritime Labour Convention* 2006-MLC 2006 dengan nomor : 0144-MLC;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 503/25/Ko.MS.Ekbang;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0304835 tanggal 23 Juli 2020;
- 109) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 78102-Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : S-13020KT/WPJ.22/KP.0103/2015;

Hal. 96 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 14 April 2015 tentang pendirian PT. Maritim Samudera Nusantara (PT. MSI) menempatkan saksi AULIA PUJI ASTUTI sebagai Direktur, dengan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan diluar dan di dalam pengadilan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan demi kepentingan dan kemajuan PT. MSI;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka pencarian calon tenaga kerja ABK/pelaut yang akan dikirimkan keluar negeri, kemudian saksi AULIA PUJI ASTUTI bekerja sama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR, dimana saksi IRWANTO alias TOGAR akan mendapat *fee* atau keuntungan dari saksi AULIA PUJI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang tenaga kerja/ABK apabila dapat merekrut ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR akan menerima *fee* atau keuntungan apabila ABK telah bekerja selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa akan langsung menstransfer ke Rekening BNI No. Rek.: 0778824467 atas nama IRWANTO alias TOGAR;
- Bahwa dalam melaksanakan perekrutan/pencarian calon tenaga kerja/ABK/ Pelaut untuk dikirimkan keluar negeri tersebut, saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR juga bekerjasama dengan saksi CASWANDI alias IWAI yang merupakan supir dari saksi IRWANTO alias TOGAR yang berperan untuk mengantarkan calon ABK ke tempat penampungan di PT. MSI Bekasi dan pengurusan administrasi;
- Bahwa saksi CASWANDI alias IWAI juga memposting dalam *facebook* miliknya beserta nomer telepon menawarkan lowongan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK keluar negeri;
- Bahwa saksi ROHMAN yang sedang mencari pekerjaan mendapatkan informasi bahwa PT. MSI di daerah Cirebon yang beralamat di Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon sedang melakukan perekrutan tenaga kerja untuk menjadi ABK (Anak Buah Kapal) untuk dikirim bekerja di luar negeri, dan kemudian saksi ROHMAN kemudian mendatangi kantor PT. MSI, dan saksi ROHMAN bertemu dengan saksi

Hal. 97 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWANTO alias TOGAR yang mengaku bertindak sebagai perwakilan dari PT. MSI Bekasi;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 saksi ROHMAN kembali datang ke cabang PT. MSI untuk mengantar berkas yang diminta oleh saksi IRWANTO alias TOGAR, yang mana pada saat itu, saksi IRWANTO alias TOGAR mengatakan kepada saksi ROHMAN bahwa nanti saksi ROHMAN akan bekerja di Kapal Pursin yang berbenderakan Korea dengan gaji USD 400 dan uang bonus yang besar dibanding gaji yang diterima;

- Bahwa mendengar perkataan tersebut, saksi ROHMAN menjadi semakin yakin dan sangat tergiur, dan selanjutnya sekitar bulan September 2019, bertempat di cabang PT. MSI di Cirebon saksi ROHMAN bertemu dengan saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI dan saksi AIDUL BAHRI, yang merupakan calon ABK yang direkrut oleh saksi IRWANTO alias TOGAR untuk bekerja di Kapal Pursin milik Korea dengan gaji USD 400 dimana semua administrasi berupa Buku Pelaut, *Basic Safety Training* (BST) dan Pasport ditanggung oleh saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. MSI dan pembayarannya nantinya akan dikenakan dari pemotongan gaji;

- Bahwa saksi AULIA PUJI ASTUTI ketika bertemu dengan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI pada sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di kantor PT. MSI Bekasi, memperkenalkan dirinya sebagai Direktur PT. MSI;

- Bahwa saat itu saksi AULIA PUJI ASTUTI mengatakan kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI, bahwa mereka akan dipekerjakan di Kapal Pursin Korea dan mendapat gaji USD 400 dengan bonus yang besar, sehingga hal tersebut menambah keyakinan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI untuk menjadi ABK di Kapal Pursin Korea dikarenakan saksi AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang mengatakannya secara langsung;

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 13 Oktober 2019, saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI atas kehendak saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. MSI melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diarahkan oleh saksi TRIONO yang merupakan staff dari saksi AULIA PUJI ASTUTI di PT. MSI tanpa dijelaskan rincian isi dari Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL);

Hal. 98 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





- Bahwa pada saat itu saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI mau menandatangani Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) walaupun tanpa diberitahukan dan dijelaskan mengenai isinya karena sebelumnya saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI telah percaya dan yakin atas perkataan dan penjelasan langsung dari saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR mengenai jenis pekerjaan, gaji, tempat pekerjaan dan fasilitas lainnya dalam pekerjaan sebagai ABK tersebut, sehingga saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI mempercayai saja bahwa isi Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tersebut telah sesuai dengan perkataan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR tersebut;
- Bahwa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI tidak sempat membaca dokumen yang disodorkan oleh saksi TRIONO karena diminta cepat untuk tanda tangan karena menjelang keberangkatan ke Bandara Soekarno Hatta, dan selain itu saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI telah percaya dan yakin dengan perkataan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR tentang penempatan di Kapal Pursin Korea;
- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI berangkat dari kantor PT. MSI ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan diantar oleh sdri. LINDA, dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sdri. LINDA memberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Singapura dan seluruh dokumen pelaut asli kepada saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI, kecuali Dokumen Perjanjian Kerja Kapal (PKL) tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 24.00 WIB saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI tiba di Singapura dan dijemput oleh seseorang warga Singapura sebagai supir dan langsung membawa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI ke Kantor Imigrasi Singapura;
- Bahwa di Kantor Imigrasi Singapura ada seorang warga negara Indonesia meminta pasport dan buku pelaut untuk selanjutnya menempatkan

Hal. 99 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI di kapal untuk bekerja;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI diantar oleh seseorang warga negara Singapura menuju Pelabuhan, dan sesampainya di pelabuhan kemudian saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI dengan kapal kecil menuju tengah laut dengan perjalanan hampir 2 (dua) jam dan ternyata sudah ada Kapal ZHOU YU 603 dan ZHOU YU 605 berbendera China;

- Bahwa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI merasa dibohongin karena dijanjikan bekerja di Kapal Pursin berbendera Korea, namun karena sudah berada di tengah laut maka saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI tidak bisa protes atas hal tersebut;

- Bahwa untuk selanjutnya saksi ROHMAN dan saksi EKO ABDURACHMAN langsung menuju ke Samudera Hindia menuju Somalia untuk menangkap ikan selama 6 (enam) bulan menggunakan kapal ZHOU YU 605 sedangkan saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU ditempatkan di kapal ZHOU YU 603;

- Bahwa saksi ROHMAN dan saksi EKO ABDURACHMAN selama berada di atas kapal ZHOU YU 605 dan saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU yang ditempatkan di Kapal ZHOU YU 605 mendapat perlakuan yang tidak menusiawi yaitu sering mendapat perlakuan kasar berupa dipukuli oleh dari Kapten Kapal dan para ABK China,, mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur atau makanan yang sudah busuk, minum dengan air suling, jam kerja 18 (delapan belas) jam serta Gaji yang tidak sesuai yang dijanjikan oleh saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR;

- Bahwa saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU mengetahui bila gaji yang diterimanya sebesar USD 300 dan ada potongan selama 7 (tujuh) bulan sebesar USD 100 per bulan untuk selama 7 (tujuh) bulan dan mendapat uang saku di atas kapal sebesar USD 50 setiap bulan, tetapi setelah diperlihatkan surat perjanjian kerja laut (PKL) oleh Kapten Kapal ZHOU YU 603 dan 605, ternyata tidak sesuai dengan perkataan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi

Hal. 100 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO alias TOGAR yang mengatakan kepada saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU akan menerima gaji sebesar USD 400 dan akan mendapat bonus besar diatas kapal nantinya;

- Bahwa setelah berlabuh di Pelabuhan Shandong, China para ABK yaitu saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU mogok kerja dan tidak mau melanjutkan pekerjaannya di Kapal ZHOU YU 603 dan 605 karena perlakuan kasar yang diterima dari Kapten Kapal dan para ABK China, sehingga saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU sempat terlunta-lunta di Pelabuhan Shandong, China;
- Bahwa setelah perkara ini masuk dalam penyidikan pihak Kepolisian, saksi ROHMAN dan saksi EKO ABDURACHMAN menerima gaji setelah bekerja selama 6 (enam) bulan bekerja masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening keluarga saksi ROHMAN pada tanggal 8 Mei 2020 dan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2020 sebesar Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan saksi EKO ABDURACHMAN menerima gaji pada akhir bulan Mei 2020 sebesar Rp9.128.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi AIDUL BAHRI, saksi NUGI PANGESTU dan saksi AGUNG juga mendapat masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi AIDUL BAHRI ditransfer sebesar Rp9.114.000,00 (sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah), saksi NUGI PANGESTU sebesar Rp8.350.600,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dan saksi AGUNG sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemogokan dan kapal bersandar di Pelabuhan Shandong China sekitar akhir April 2020 saksi NUGI PANGESTU sempat menghubungi saksi CHARLES dari BP2TKI yang selanjutnya saksi CHARLES melaporkan kejadian ini ke KBRI Beijing;
- Bahwa setelah saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU sempat ditampung di KBRI Beijing selama beberapa hari, dan kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui penerbangan via Seoul Korea Selatan;
- Bahwa saksi AULIA PUJI ASTUTI bersama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi CASWANDI alias IWAI dalam merekrut, mengirim,

Hal. 101 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan dan menempatkan saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU untuk menjadi ABK di Kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 yang berbendera China, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menggunakan janji-janji dan rangkaian kata-kata bohong dengan mengatakan kepada saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan mendapatkan bonus yang besar di atas kapal serta akan mempekerjakan di Kapal Pursin berbendera Korea Selatan;

- bahwa selain itu dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan Buku Pelaut yang dimiliki oleh saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU tidak dilakukan Penyijilan oleh aparat yang berwenang;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) dari pengiriman ABK ke luar negeri yaitu USD 400 untuk setiap ABK sesuai dengan MoU antara PT. MSI dengan Agency, yang diterima melalui transfer setelah ABK sudah berada di atas Kapal selama 2 (dua) minggu sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL);

- Bahwa faktanya, saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidak memiliki Ijin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Kementerian Perhubungan RI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairul Azmi Harahap, S.T., M.MAR.E dari Kementerian Perhubungan RI, PT. Maritim Samudera Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI dan berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Ridho Amrullah dari Kementerian Tenaga Kerja RI bahwa PT. Maritim Samudera Indonesia juga tidak terdaftar dan tidak memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang mana hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi suatu perusahaan yang akan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Awak Kapal atau ABK di luar negeri;

Hal. 102 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
- Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yang memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih (*choice*) dakwaan yang mana yang lebih mendekati dan lebih sesuai dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih pertama yaitu Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama IRWANTO alias TOGAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana identitas tersebut ternyata bersesuaian sebagaimana yang terdapat dalam surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan warganegara Indoensia adalah setiap orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia, dimana kepada warganegara Indonesia ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana ia terdaftar sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini merupakan tindakan pelaku yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi AULIA PUJI ASTUTI merupakan Direktur PT. Maritim Samudera Nusantara (PT. MSI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 14 April 2015, dengan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan diluar dan di dalam pengadilan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan demi kepentingan dan kemajuan PT. MSI;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka pencarian calon tenaga kerja ABK/pelaut yang akan dikirimkan keluar negeri, kemudian saksi AULIA PUJI ASTUTI bekerja sama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR, dimana saksi IRWANTO alias TOGAR akan mendapat fee atau keuntungan dari saksi AULIA PUJI ASTUTI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang tenaga kerja/ABK apabila dapat merekrut ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dan saksi IRWANTO

Hal. 104 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOGAR akan menerima *fee* atau keuntungan apabila ABK telah bekerja di Kapal selama 2 (dua) minggu dan saksi AULIA PUJI ASTUTI akan langsung menstransfer ke Rekening BNI No. Rek.: 0778824467 atas nama IRWANTO alias TOGAR;

Menimbang, bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR dalam melaksanakan perekrutan/pencarian calon tenaga kerja/ABK/Pelaut untuk dikirimkan keluar negeri tersebut, bekerjasama dengan saksi CASWANDI alias IWAI yang merupakan supir dari saksi IRWANTO alias TOGAR dengan peran mengantar calon ABK ke tempat penampungan di PT. MSI Bekasi dan pengurusan administrasi para calon ABK tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi CASWANDI alias IWAI juga memposting dalam *facebook* miliknya beserta nomer telepon menawarkan lowongan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK keluar negeri;

Menimbang, bahwa saksi ROHMAN yang sedang mencari pekerjaan kemudian mendatangi kantor PT. MSI Cabang Cirebon, dan bertemu dengan saksi IRWANTO alias TOGAR yang mengaku bertindak sebagai perwakilan dari PT. MSI Bekasi, dan pada bulan Juni 2019 saksi ROHMAN kembali datang ke Cabang PT. MSI di Cirebon untuk mengantar berkas yang diminta oleh saksi IRWANTO alias TOGAR;

Menimbang, bahwa saksi IRWANTO alias TOGAR mengatakan kepada saksi ROHMAN bahwa nantinya saksi ROHMAN akan dipekerjakan di Kapal Pursin berbenderakan Korea dengan gaji USD 400 dan juga akan mendapat uang bonus yang besar dibanding gaji yang diterima, sehingga saksi ROHMAN yakin dan tergiur;

Menimbang, bahwa saksi ROHMAN pada bulan September 2019, bertemu dengan saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI dan saksi AIDUL BAHRI, di cabang PT. MSI di Cirebon, dimana mereka juga calon ABK yang direkrut oleh saksi IRWANTO alias TOGAR dan dijanjikan akan bekerja di Kapal Pursin Korea dengan gaji USD 400;

Menimbang, bahwa semua administrasi berupa Buku Pelaut, *Basic Safety Training* (BST) dan Pasport ditanggung oleh saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. MSI dan pembayarannya nantinya akan dikenakan dari pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI pada sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di kantor PT. MSI Bekasi, bertemu dengan saksi AULIA PUJI ASTUTI yang memperkenalkan dirinya

Hal. 105 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur PT. MSI, dan saat itu saksi AULIA PUJI ASTUTI mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan di Kapal Purnas Korea dan mendapat gaji USD 400 dan bonus lainnya yang besar jika bekerja dengan baik, sehingga hal tersebut menambah keyakinan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI untuk menjadi ABK di Kapal Purnas Korea dikarenakan Terdakwa AULIA selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang mengatakannya secara langsung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019, saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI menandatangani Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diarahkan oleh saksi TRIONO staff dari saksi AULIA PUJI ASTUTI di PT. MSI tanpa sempat membaca dokumen yang disodorkan oleh saksi TRIONO karena diminta cepat untuk tanda tangan karena menjelang keberangkatan ke Bandara Soekarno Hatta, dan selain itu saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI telah percaya dan yakin dengan perkataan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR tentang penempatan di Kapal Purnas Korea dengan jenis pekerjaan, gaji, tempat pekerjaan dan fasilitas lainnya dalam pekerjaan sebagai ABK tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI berangkat dari kantor PT. MSI di Bwekasi ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan diantar oleh sdr. LINDA, dan setibanya di Bandara sdr. LINDA memberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Singapura dan seluruh dokumen pelaut asli, kecuali Dokumen Perjanjian Kerja Kapal (PKL) yang tidak diberikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 24.00 WIB, saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI tiba di Singapura dan dijemput oleh seseorang warga Singapura sebagai supir dan langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Singapura, dan disana sudah ada seorang warga negara Indonesia yang meminta paspor dan buku pelaut. Kemudian saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI diantar oleh seseorang warga negara Singapura menuju Pelabuhan, dan dibawa dengan kapal kecil menuju tengah laut dengan perjalanan hampir 2 (dua) jam dan selanjutnya dibawa naik ke Kapal ZHOU YU 603 dan ZHOU YU 605 berbendera China;

Hal. 106 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI merasa dibohongin karena dijanjikan bekerja di Kapal Pursin berbendera Korea, namun ternyata mereka dipekerjakan di Kapal Ikan berbendera China, dan karena sudah berada di tengah laut maka saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI PANGESTU, dan AIDUL BAHRI tidak bisa protes atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ROHMAN dan saksi EKO ABDURACHMAN ditempatkan di kapal ZHOU YU 605 sedangkan saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PENGESTU ditempatkan di kapal ZHOU YU 603 menuju Samudera Hindia untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa selama 6 (enam) bulan bekerja di kapal ZHOU YU 603 dan 605, saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PENGESTU mendapat perlakuan yang tidak menusiawi yaitu sering mendapat perlakuan kasar berupa dipukuli oleh dari Kapten Kapal dan para ABK China, mendapat makanan yang tidak layak berupa sayur atau makanan yang sudah busuk, minum dengan air suling, tidur dengan beralaskan dus karton, dan jam kerja selama 18 (delapan belas) jam dengan waktu istirahat yang kurang, karena masih juga disuruh memancing saat beristirahat, serta gaji yang tidak sesuai yang dijanjikan sebagaimana dikatakan oleh saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR USD 400 tetapi ternyata hanya USD 300 dan itupun tidak pernah diterima saat mereka atau keluarga selama mereka bekerja di atas Kapal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU mengetahui bila gaji yang diterimanya sebesar USD 300 dan ada potongan selama 7 (tujuh) bulan sebesar USD 100 per bulan untuk selama 7 (tujuh) bulan dan mendapat uang saku di atas kapal sebesar USD 50 setiap bulan, saat diperlihatkan surat perjanjian kerja laut (PKL) oleh Kapten Kapal ZHOU YU 603 dan 605, tetapi ternyata tidak sesuai dengan perkataan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR yang mengatakan kepada saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU akan menerima gaji sebesar USD 400 dan akan mendapat bonus besar di atas kapal nantinya;

Menimbang, bahwa setelah berlabuh di Pelabuhan Shandong, China, saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU mogok kerja dan tidak mau melanjutkan

*Hal. 107 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaannya di Kapal ZHOU YU 603 dan 605 karena perlakuan kasar yang tidak manusiawi yang diterima dari Kapten Kapal dan para ABK China, sehingga saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU sempat terlunta-lunta di Pelabuhan Shandong, China karena tidak mempunyai uang dan belum mendapatkan gaji dari Kapal tempat mereka bekerja;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemogokan dan kapal bersandar di Pelabuhan Shandong China, sekitar akhir April 2020 saksi NUGI PANGESTU sempat menghubungi saksi CHARLES dari BP2TKI yang selanjutnya saksi CHARLES melaporkan kejadian ini ke KBRI Beijing, dan setelah itu saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU dibawa dan ditampung di KBRI Beijing selama beberapa hari, dan beberapa hari kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui penerbangan via Seoul, Korea Selatan;

Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam penyidikan pihak Kepolisian, barulah saksi ROHMAN dan saksi EKO ABDURACHMAN menerima gaji masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening keluarga saksi ROHMAN pada tanggal 8 Mei 2020 dan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2020 menerima sebesar Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan saksi EKO ABDURACHMAN menerima gaji pada akhir bulan Mei 2020 sebesar Rp9.128.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan saksi AIDUL BAHRI, saksi NUGI PANGESTU dan saksi AGUNG juga mendapat masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi AIDUL BAHRI ditransfer sebesar Rp9.114.000,00 (sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah), saksi NUGI PANGESTU sebesar Rp8.350.600,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dan saksi AGUNG sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi AULIA PUJI ASTUTI bersama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi CASWANDI alias IWAI dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU untuk menjadi ABK di Kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 yang berbendera China, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menggunakan janji-janji dan rangkaian kata-kata bohong dengan mengatakan kepada saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi

*Hal. 108 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan mendapatkan bonus yang besar di atas kapal serta akan mempekerjakan di Kapal Pursin milik Korea Selatan;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan Buku Pelaut yang dimiliki oleh saksi ROHMAN, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi AGUNG, saksi AIDUL BAHRI dan saksi NUGI PANGESTU tidak dilakukan Penyijilan oleh aparat yang berwenang, serta penerbitan *basic safety training* (BST) juga tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena tidak melalui pelatihan di STIP Jakarta;

Menimbang, bahwa faktanya, saksi AULIA PUJI ASTUTI selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidak memiliki Ijin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Kementerian Perhubungan RI, dan Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, dimana berdasarkan keterangan Ahli Khairul Azmi Harahap, S.T., M.MAR.E dari Kementerian Perhubungan RI dan Ahli Muhammad Ridho Amrullah dari Kementerian Tenaga Kerja RI bahwa PT. Maritim Samudera Indonesia tidak terdaftar dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dan Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang merupakan syarat mutlak bagi suatu perusahaan yang akan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Awak Kapal atau ABK di luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa CASWANDI alias IWAI yang merekrut saksi NUGI PANGESTU, saksi ROHMAN dan saksi AGUNG untuk menjadi ABK, dimana hanya saksi Nugi Pangestu dimintai uang oleh Terdakwa CASWANDI alias IWAI uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport, BST dan Buku Pelaut, tetapi ternyata uang itu dipakai sendiri oleh Terdakwa CASWANDI alias IWAI untuk keperluannya sendiri, dan selain itu Terdakwa CASWANDI alias IWAI menerima uang dari saksi IRWANTO alias TOGAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena 2 (dua) kali mengantarkan saksi Nugi Pangestu, Eko Abdurahman, Rohman, Agung dan Aidul Bahri ke kantor PT. MSI di Bekasi, untuk pembuatan dokumen berupa passport, *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut dan lain-lain sebagai kelengkapan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa CASWANDI alias IWAI berperan bersama saksi IRWANTO alias TOGAR yang mengantarkan saksi NUGI PENGESTU dan EKO ABDURACHMAN dalam pembuatan Buku Pelaut dan

Hal. 109 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport atas perintah sdri. Herlinda, sedangkan untuk pembuatan Buku Pelaut saksi ROHMAN, AIDUL BAHRI dan AGUNG saksi tidak tahu saksi IRWANTO alias TOGAR yang mengantar dan mengurusnya, serta CASWANDI alias IWAI menawarkan kepada para calon ABK tersebut bekerja di Kapal Ikan China atau Taiwan menurut keterangan saksi NUGI PENGESTU dan EKO ABDURACHMAN, ROHMAN, AIDUL BAHRI dan AGUNG, walaupun kemudian dibantah oleh Terdakwa CASWANDI alias IWAI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ada ajaran penyertaan (*deelnemning*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana suatu bentuk delik / tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu adanya orang yang melakukan (*dader / pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau orang yang turut melakukan (*mededader/medepleger*), sehingga dalam perkara ini, akan dibuktikan peran masing-masing dari pelaku dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari calon tenaga kerja ABK/pelaut yang akan dipekerjakan keluar negeri, kemudian saksi AULIA PUJI ASTUTI bekerja sama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR, dimana saksi IRWANTO alias TOGAR akan mendapat *fee* atau keuntungan dari saksi AULIA PUJI ASTUTI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang tenaga kerja/ABK apabila dapat merekrut ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dan saksi IRWANTO alias TOGAR akan menerima *fee* atau keuntungan tersebut apabila ABK telah bekerja di Kapal selama 2 (dua) minggu dan saksi AULIA PUJI ASTUTI akan langsung menstransfer ke Rekening BNI No. Rek.: 0778824467 atas nama IRWANTO alias TOGAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mencari calon ABK/Pelaut di daerah Cirebon dan sekitarnya, saksi IRWANTO alias TOGAR dibantu oleh Terdakwa CASWANDI alias IWAI yang merupakan supir dari saksi IRWANTO alias TOGAR dengan peran mengantar calon ABK ke tempat penampungan di PT. MSI Bekasi dan pengurusan administrasi para calon ABK tersebut, dan selain itu Terdakwa CASWANDI alias IWAI juga memposting dalam *facebook* miliknya beserta nomer telepon menawarkan lowongan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK keluar negeri;

Hal. 110 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AULIA PUJI ASTUTI bersama-sama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa CASWANDI alias IWAI melakukan kegiatan dalam rangka pencarian calon tenaga kerja ABK/Pelaut yang akan dikirim bekerja di luar negeri, dimana saksi AULIA PUJI ASTUTI telah bekerja sama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR untuk mencari calon ABK/Pelaut yang ingin bekerja di kapal penangkap ikan asing;

Bahwa dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI untuk menjadi ABK di kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 Terdakwa AULIA bersama saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa CASWANDI alias IWAI telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan para calon ABK akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan mendapatkan bonus yang besar di atas kapal serta akan dipekerjakan di kapal Pursin milik Korea dan dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan buku pelaut yang dimiliki saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL tidak dilakukan Penyijilan sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO, saksi NUGI, dan saksi AIDUL;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat terlihat peran masing-masing yaitu saksi AULIA PUJI ASTUTI dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. MSI merupakan orang yang melakukan eksploitasi para korban yaitu saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI, para ABK di atas Kapal Ikan ZHOU YU 603 dan 605 yang mengakibatkan kerugian bagi para korban tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa CASWANDI alias IWAI hanya sebagai orang yang turut melakukan (*mededader/medepleger*) tindak pidana membantu saksi AULIA PUJI ASTUTI dalam mencari dan merekrut calon ABK/Pelaut yang ingin bekerja di Kapal berbendera asing sehingga akhirnya terjadilah tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55

Hal. 111 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak/orang darimana barang bukti tersebut disita, termasuk barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia, yang walaupun akan dikembalikan kepada saksi Triono, namun oleh karena masih ada kewajiban PT. Maritim Samudera Indonesia yang belum dibayarkan kepada para saksi korban berupa ganti kerugian (restitusi), maka uang dalam rekening tersebut akan diutamakan untuk pembayaran ganti kerugian (restitusi) kepada para saksi korban yaitu: saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan permohonan ganti kerugian (restitusi) yang diajukan oleh pada korban yaitu saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI yang dihitung oleh Ahli dari LPSK, Majelis Hakim berpendapat hal itu

*Hal. 112 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban saksi AULIA PUJI ASTUTI, saksi IRWANTO alias TOGAR dan Terdakwa CASWANDI alias IWAI yang seharusnya memang dilakukan, oleh karena jumlah uang yang diminta tersebut merupakan hak para korban sebagai ABK yang memang belum dibayarkan kepada mereka, sehingga Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi para korban yaitu saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Hal. 113 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CASWANDI alias IWAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CASWANDI alias IWAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa CASWANDI alias IWAI bersama-sama dengan saksi AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR untuk membayar ganti rugi (restitusi) secara tanggung renteng kepada saksi korban ROHMAN, NUGI PANGESTU, AGUNG, EKO ABDULRACHMAN dan AIDUL BAHRI sebesar Rp154.859.927,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar ganti rugi (restitusi) tersebut, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971300 a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;
  - 2) 1 (satu) buah Seaman Book Asli dengan nomor F277480 a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 18 September 2019;
  - 3) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n ROHMAN dengan nomor sertifikat 6211872364010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018;
  - 4) 1 (satu) lembar Boording Pass pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n ROHMAN dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

Hal. 114 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu)  
lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n ROHMAN dengan nomor tiket 9883745617761 pada tanggal 29 Mei 2019;

6) 6 (enam)  
lembar hasil *medical cek up* a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER, pada tanggal 11 Oktober 2019;

7) 1 (satu)  
lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kapetakan, Jawa Barat pada tanggal 02 Juli 2019;

**Dikembalikan kepada saksi ROHMAN ;**

8) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971346 a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019.;

9) 1 (satu) buah Seaman Book Asli dengan nomor F277732 a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 19 September 2019.;

10) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n NUGI PANGESTU dengan nomor sertifikat 6211872308010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018;

11) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n NUGI PANGESTU dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

12) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n NUGI PANGESTU dengan nomor tiket 9883745617760 pada tanggal 29 Mei 2019;

13) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat lion Air dari Jakarta Tujuan Singapura a.n NUGI PANGESTU dengan nomor penerbangan JT 152 pada tanggal 13 Oktober 2019;

14) 1 (satu) lembar E-tiket pesawat a.n NUGI PANGESTU dengan nomor tiket 990-2137736816 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;

15) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

Hal. 115 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



16) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. NUGI PANGESTU dengan Masa Kontrak 2 tahun.

17) 5 (lima) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh ERKA MEDIKA , pada tanggal 03 Oktober 2019;

18) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n NUGI PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pameungpeuk, Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2019.

19) 1 (satu) buah KTP asli atas nama NUGI PANGESTU dengan NIK, 3204320611000005 ;

20) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Menengah Pertama atas nama NUGI PANGESTU tahun pelajaran 2015/2016 dengan nomor MTs.651/10.05/pp.01.1/053/2016 ;

21) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama NUGI PANGESTU dengan nomor : AL 6210811607 ;

22) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga KARSITO dengan No. 3204142706130006 ;

23) 1 (satu) keping CD merek Sony atas nama NUGI PANGESTU;

**Dikembalikan kepada saksi NUGI PANGESTU;**

24) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971354 a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019.;

25) 1 (satu) buah Seaman Book Asli dengan nomor F273392 a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 10 September 2019.;

26) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor sertifikat 6211872358010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018;

27) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

28) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor tiket 9883745617759 pada tanggal 29 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n EKO ABDURACHMAN dengan nomor tiket 990-2137737745 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;

30) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

31) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 605 dengan nama ABK an. EKO ABDURACHMAN dengan Masa Kontrak 2 tahun.

32) 5 (lima) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n EKO ABDURACHMAN yang dikeluarkan oleh ERKA MEDIKA , pada tanggal 03 Oktober 2019;

33) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Weru, Jawa Barat pada tanggal 19 September 2019;

34) 1 (satu) buah KTP asli atas nama EKO ABDURACHMAN dengan NIK, 3209190712960006 ;

35) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Menengah Pertama atas nama EKO ABDURACHMAN tahun pelajaran 2013/2014 dengan nomor DN-02 DI0308807 ;

36) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama EKO ABDURACHMAN dengan nomor : 17250/Is.I/2002 ;

37) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga GUNAWAN dengan No. 3209192302060415 ;

38) 1 (satu) keping CD merek Sunburnt atas nama EKO ABDURACHMAN;

## Dikembalikan kepada saksi EKO ABDURACHMAN;

39) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971352 a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;

40) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F276497 a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran utama tanjung Priok pada tanggal 10 September 2019.;

41) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n AIDUL BAHRI dengan nomor sertifikat 6211872366010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018;

42) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan

Hal. 117 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta a.n AIDUL BAHRI dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

43) 1 (satu)

lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n AIDUL BAHRI dengan nomor tiket 9883745617756 pada tanggal 29 Mei 2019;

44) 1 (satu)

lembar e-tiket pesawat a.n AIDUL BAHRI dengan nomor tiket 990-2137736817 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober;

45) 2 (dua)

lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

46) 3 (tiga)

lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. AIDUL BAHRI dengan Masa Kontrak 2 tahun.

47) 6 (enam)

lembar hasil *Medical Cek Up* a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER , pada tanggal 11 Oktober 2019;

48) 1 (satu)

lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AIDUL BAHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Katibung, Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2019;

49) 1 (satu) buah KTP asli atas nama AIDUL BAHRI dengan NIK 1801080308980011 ;

50) 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah Mengengah Pertama atas nama AIDUL BAHRI tahun pelajaran 2013/2014 dengan nomor DN-12 DI 0067430 ;

51) 1 (satu) lembar akta kelahiran asli atas nama AIDUL BAHRI dengan nomor : AL 6120153187 ;

52) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama kepala keluarga SOPIAN dengan No. 1871022410180002 ;

53) 1 (satu) keping CD merek YOSHIMITSU atas nama AIDUL BAHRI;

## Dikembalikan kepada saksi AIDUL BAHRI;

54) 1 (satu) buah Paspor Asli dengan nomor C4971353 a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 26 September 2019;

Hal. 118 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) 1 (satu) buah *Seaman Book* Asli dengan nomor F277306 a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran utama tanjung Priok pada tanggal 10 September 2019.;

56) 1 (satu) lembar Sertifikasi Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) a.n AGUNG dengan nomor sertifikat 6211872362010118 yang dikeluarkan oleh STIP Jakarta pada tanggal 13 Desember 2018;

57) 1 (satu) lembar *Boording Pass* pesawat ASIANA AIRLINES dari Seoul tujuan Jakarta a.n AGUNG dengan nomor penerbangan OZ 761 pada tanggal 29 Mei 2019;

58) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat ASIANA AIRLINES dari Kilbut Air Travel a.n AGUNG dengan nomor tiket 9883745617755 pada tanggal 29 Mei 2019;

59) 1 (satu) lembar e-tiket pesawat a.n. AGUNG dengan nomor tiket 990-2137737742 dari Jakarta tujuan Singapura pada tanggal 13 Oktober 2019 ;

60) 2 (dua) lembar *Letter Of Guarantee for Sign On Crew* dari Singunion Agency, tanggal 11 Oktober 2019;

61) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerja ABK dengan Kapal Zhou Yo 603 dengan nama ABK an. AGUNG dengan Masa Kontrak 2 tahun.

62) 6 (enam) lembar hasil *Medical Cek Up* a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh OILIA MEDICAL CENTER , pada tanggal 11 Oktober 2019;

63) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Katibung, Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2019;

## Dikembalikan kepada saksi AGUNG;

64) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama EKO ABDURACHMAN dengan Nomor pendaftaran R20190909058933;

Hal. 119 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada saksi ZEFLI AGUSTIAN, S.Sit, M.M.;**

65) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama ROHMAN dengan Nomor pendaftaran R201909093879;

66) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama legalisir AIDUL BAHRI dengan Nomor pendaftaran R201909097639;

67) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama AGUNG dengan Nomor pendaftaran R201909093462;

68) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama ROHMAN dengan Nomor Pendaftaran R201909069991 ;

69) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* atas nama EKO ABDURACHMAN dengan Nomor pendaftaran R20190909058933.

70) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama ROHMAN dengan Nomor Pendaftaran R201909093879 ;

71) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama AIDUL BAHRI dengan Nomor Pendaftaran R201909097639 ;

72) 1 (satu) lembar legalisir *print out* Informasi Dokumen Pelaut pembuatan *Seamen Book* Atas nama AGUNG dengan Nomor Pendaftaran R201909093462 ;

**Dikembalikan kepada saksi HOTMA PARASIAN MANALU;**

73) 1 (satu) bundel surat yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada tanggal 14 Juli 2020 yang berisikan Verifikasi Data Pelaut dan konfirmasi keabsahan sertifikat atas nama ROHMAN, NUGI PANGESTU, AGUNG, AIDUL BAHARI dan EKO ABDURACHMAN dengan Nomor Surat : SM.304/30/23/STIP-20;

**Dikembalikan kepada saksi NURUL IMAN;**

74) 1 (satu) bundel Surat Keterangan dengan No. : 232/KPLT/VIII/DK-20 yang menyatakan PT. Maritim Samudera Indonesia (PT. MSI) tidak memiliki SIUPAK;

**Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AZMI HARAH;**

Hal. 120 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



75) 2 (dua) bundel *print out* data manifest pada tanggal 13 Oktober 2019 dari PT. Lion Air;

**Dikembalikan kepada saksi DANANG PRIHANTORO;**

76) 1 (satu) bundel surat data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01,01-5.7262 tanggal 9 September 2020, Hal Penyampaian data perlintasan dan penunjukkan saksi ahli;

**Dikembalikan kepada saksi USIN;**

77) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama AIDUL BAHRI

78) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama ROHMAN ;

79) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua , 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama NUGI PANGESTU ;

80) 1(satu) lembar asli CV, 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama EKO ABDURACHMAN ;

81) 1 (satu) bundel surat fotocopy identitas diri, 1 (satu) lembar asli CV, 1 (satu) lembar asli ijin orang tua, 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerja laut, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang, 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat pernyataan siap bekerja dan penyerahan dokumen, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penggantian administrasi jika mengundurkan diri atas nama AGUNG ;

82) 1 (satu) bundel *print out Database Crew* Pemberangkatan PT. Maritim Samudra Indonesia periode tahun 2015 s/d 2020 ;

83) 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kerja sama No. 001/VII-MSI/19 yang antara PT. Maritim Samudera Indonesia untuk menunjuk

Hal. 121 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRWANTO sebagai operasional lapangan atau perwakilan untuk daerah Cirebon dan sekitarnya dalam penyediaan pelaut yang dibutuhkan PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 24 September 2014 ;

84) 1 (satu) bundel *print out list* pembayaran gaji dari agency kepada AIDUL BAHRI, AGUNG, EKO ABDURACHMAN, ROHMAN dan NUGI PANGESTU ;

85) 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak antara PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Good Team International Corp. ;

86) 1 (satu) bundel slip dan transfer pembayaran gaji dari PT. Maritim Samudera Indonesia kepada RENI OKTAVIANI, KUNATI, RAHMA KUSUMA DEWI, KURNALI, MARSELINA SURIPATTY, NURDIAN ;

87) 1 (satu) lembar asli surat PT. Maritim Samudera Indonesia kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta perihal Ijin Masuk atas nama EKO ABDURACHMAN, ROHMAN, KRISTIAN SURIPATTY tanggal 13 Oktober 2019 ;

88) 1 (satu) lembar asli surat PT. Maritim Samudera Indonesia kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta perihal ijin masuk atas nama AIDUL BAHRI, AGUNG, NUGI PANGESTU ;

89) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama ROHMAN ;

90) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama AIDUL BAHRI ;

91) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama NUGI PANGESTU ;

92) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama AGUNG ;

93) 1 (satu) lembar fotocopy kartu asuransi SINAR MAS MSIG Life atas nama EKO ABDURACHMAN ;

94) 4 (empat) lembar tulisan tangan IRWANTO perihal kronologi awal mula rekrutmen NUGI PANGESTU tanggal 21-06-2020 ;

95) 1 (satu) surat catatan pinggir nomor : 3204-LT-07102016-0084 yang ditandatangani oleh Drs. H.SALIMIN, M.Si ;

96) 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dengan merek Oppo CHP1701 nomor card 082215031870 ;

Hal. 122 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama dengan nomor : 001/VII-MSI/19 antara PT. Maritim Samudera Indonesia dengan saudara IRWANTO;
- 98) 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor : 4837950002097043 atau nomor rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia;
- 99) 1 (satu) bundel hasil print out rekening Mandiri dengan nomor : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera Indonesia ;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 14 April 2015 Nomor : 12 dengan Notaris Hj. Tuti Alwiyah, SH ;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maritim Samudera Indonesia tanggal 22 Juli 2020 Nomor : 04;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan agenda pendaftaran Nomor : 824/BH1026/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 510/PM/587/BPPT.4 tanggal 9 Juni 2015;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan dengan Nomor : 180000000586975 tanggal 27 Nopember 2018;
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Izin Usaha PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha : 9120002241852 tanggal 15 Pebruari 2019;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy *Certificate ILO Maritime Labour Convention* 2006-MLC 2006 dengan nomor : 0144-MLC;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 503/25/Ko.MS.Ekbang;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maritim Samudera Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0304835 tanggal 23 Juli 2020;
- 109) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 78102-Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : S-13020KT/WPJ.22/ KP.0103/2015;

Hal. 123 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Maritim Samudera Indonesia melalui  
Terdakwa AULIA PUJI ASTUTI;

110) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor  
rekening : 1560010667899 atas nama PT. Maritim Samudera  
Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi TRIONO yang akan digunakan untuk  
membayar ganti kerugian (restitusi) kepada para saksi korban yaitu  
saksi ROHMAN, saksi AGUNG, saksi EKO ABDURACHMAN, saksi  
NUGI, dan saksi AIDUL BAHRI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 oleh kami  
Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Rizqa  
Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mustika  
Darayuanty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon  
dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Masridawati, S.H.

Ttd./

Rizqa Yunia, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Tatang Sumantri, S.H.

Hal. 124 dari 120 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)